

Modul Pelatihan Dasar
Advokasi Litigasi Strategis



**HAK ATAS
KEMERDEKAAN
BERAGAMA DAN
BERKEYAKINAN**

Bagi Advokat dan Calon Advokat

Modul Pelatihan Dasar Advokasi Litigasi Strategis

HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Bagi Advokat dan Calon Advokat

Modul Pelatihan Dasar Advokasi Litigasi Strategis

Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Bagi advokat dan Calon Advokat

Penulis Modul:

Alif Fauzi Nurwidiastomo

Atikah Nuraini

Febi Yonesta

Editor:

Citra Referandum

Retno Edhie Sitoresmi

Ilustrasi Sampul dan Penata Letak:

Fikri Maswandi

Devi Israeni

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) Jakarta

Desember 2023

Proyek ini terselenggara atas dukungan:

ABA Rule of Law Initiative

Modul ini bisa disebar dan diperbanyak untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan advokat dan calon advokat, khususnya yang bekerja dalam pembelaan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, dengan menyebutkan sumber-sumbernya. Tidak untuk disebar dan diperbanyak untuk kegiatan yang bertentangan dengan LBH Jakarta

Kata Pengantar

Situasi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia kian memburuk. Menurut laporan kondisi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan Setara Institute pada 2022 telah terjadi 175 peristiwa pelanggaran KBB dengan 333 tindakan di Indonesia. Pelanggaran ini mengalami peningkatan jika dibandingkan temuan tahun lalu yakni 171 peristiwa dengan 318 tindakan pelanggaran. Setara menemukan tiga tren pelanggaran pada 2022 yaitu gangguan tempat ibadah, penggunaan delik penodaan agama, dan penolakan ceramah.¹

Akhir tahun 2022, LBH Jakarta mengadvokasi Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jemaat menghadapi pelarangan ibadah natal pada 24 dan 25 Desember 2022 oleh warga dan aparat kepolisian. Ibadah dianggap tidak sah lantaran dilaksanakan di rumah pribadi. Pembatasan hak beribadah ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, UU HAM, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Tindakan diskriminatif yang dilakukan aktor negara maupun aktor non negara terhadap kelompok minoritas berakar pada aturan-aturan diskriminatif. Misalnya, pasal penodaan agama yang diatur pada KUHP dan UU ITE; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Selain itu, perda-perda diskriminatif seperti pengaturan busana berdasarkan ajaran agama tertentu. Aturan-aturan ini jelas telah melanggar prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, terutama prinsip non diskriminatif.

Melihat situasi ini, LBH Jakarta beranggapan adanya sistem hukum yang mengakui dan mencerminkan prinsip toleransi berdasarkan standar hukum internasional dan hak asasi penting untuk didorong. Namun untuk mendorong ini perlu mempersiapkan beberapa hal, seperti menguatkan para pembela yang memiliki perspektif dan keterampilan memadai. Sebagai salah satu bagian dari penegak hukum, advokat memiliki peranan vital dalam sistem hukum. Maka dari itu, LBH Jakarta dengan dukungan ABA ROLI menginisiasi adanya penguatan bagi advokat KBB di Pulau Jawa.

Penguatan dimaksud untuk meningkatkan perspektif keragaman (khususnya kemerdekaan beragama dan berkeyakinan) dan keterampilan advokasi litigasi strategis. Salah satu langkah yang dibutuhkan adalah menyusun modul pelatihan. Modul ini terbagi menjadi dua bagian yakni modul pelatihan dasar yang berfokus pada penguatan perspektif dan modul pelatihan lanjutan yang berfokus pada peningkatan keterampilan advokasi litigasi strategis. Modul pelatihan dasar ini telah berhasil melatih

¹ Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6544319/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>.

kurang lebih 70 orang advokat dan calon advokat di Pulau Jawa melalui kerjasama dengan LBH Yogyakarta dan LBH Surabaya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat menyusun hingga mengujicobakan modul ini. Harapannya modul ini dapat terus digunakan dan dikembangkan demi kepentingan mendorong sistem hukum yang mengakui dan mencerminkan prinsip toleransi berdasarkan standar hukum internasional. Modul ini tentu jauh dari sempurna, oleh karenanya kami terbuka atas masukan demi pengembangan metode pendidikan yang berkelanjutan. Akhir kata, selamat berdiskusi!

Salam keberagaman,

Citra Referandum

Direktur LBH Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar	4
Daftar Isi	6
Pendahuluan	7
Latar Belakang	7
Tujuan	7
Peserta	8
Format dan Durasi Pelatihan	8
Silabus dan Alur Pelatihan	9
Prinsip Pelatihan	13
Agenda/Rundown Pelatihan	14
Modul Pembelajaran Tingkat Dasar	16
Modul 1 Pembukaan dan Orientasi Belajar	16
Modul 2 Membangun Pijakan tentang Keberagaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan	18
Modul 3 Pengalaman kesejarahan dunia dalam membangun keberagaman	21
Modul 4 Memetakan masalah-masalah tantangan keberagaman dan penolakan terhadap kelompok minoritas di Indonesia	24
Modul 5 Keberagaman dalam konteks Kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan	27
Modul 6 Konsep dan Prinsip HAM dalam konteks Kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan	30
Modul 7 Instrumen Pokok dan Mekanisme HAM internasional terkait hak atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	32
Modul 8 Kerangka Hukum Nasional Hak atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	34
Modul 9 Memahami Pelanggaran terhadap hak atas Kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan	36
Modul 10 Analisis Kasus Pelanggaran Hak atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	38
Modul 11 Peran Advokat dalam menangani kasus-kasus Pelanggaran Hak atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	40
Modul 12 Menyusun Rencana Tindak Lanjut, Refleksi Akhir, Evaluasi, dan Penutupan	42
Pengenalan Metode dan Perangkat Pembelajaran Daring	44
Mengetahui apa itu Pembelajaran Campuran (Blended Learning)	44
Pembelajaran sinkron dan asinkron (synchronous dan asynchronous)	45
Desain dan Praktik pembelajaran Daring	45
Memilih Metode, Perangkat dan Konten pembelajaran Daring	46
Learning Management System (LMS)	47
Platform dan Perangkat Pembelajaran Daring yang digunakan	48
Handout atau Bahan Bacaan	50
Handout 1 Profil Kelompok Keagamaan	50
Handout 2 Kasus Posisi	56
Handout 3 Sinopsis Film Agora	65
Handout 4 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	66
Handout 5 Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional	68
Handout 6 Mengetahui Pelanggaran Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	70
Handout 7 Advokasi Pelanggaran Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	74

Pendahuluan

Latar Belakang

Eksistensi keberagaman sebagai suatu konsekuensi logis bermasyarakat di Indonesia baik khususnya latar belakang agama dan kepercayaan selalu dinilai sebagai bencana, adanya relasi mayoritas dan minoritas memunculkan anggapan ketidakteraturan dan interpretasi mayoritas atas eksisnya agama dan kepercayaan. Statistik kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Penodaan Agama di Indonesia yang disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sepanjang tahun 2020 ditemukan 67 kasus kriminalisasi yang menggunakan ketentuan pidana terkait penodaan agama.

Data Komnas HAM RI 2018-2021 menunjukkan peningkatan kasus kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Intoleransi dan ekstremisme kekerasan sepanjang tahun 2021 juga diwarnai oleh beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan tetap perlu dihormati dan dilindungi.² Menurut Setara Institute dalam Laporan Kondisi kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2020, terdapat 422 kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sedangkan 184 sisanya dilakukan oleh aktor non-negara. Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi 3 wilayah tertinggi kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama 12 tahun terakhir dan jika dipersempit menjadi 5 tahun terakhir.³

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi advokasi melalui litigasi strategis telah berperan penting dalam mendorong perubahan hukum melalui preseden putusan pengadilan dalam melindungi hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Ada beberapa preseden yang bisa dirujuk, antara lain: *Judicial Review* UU PNPS 1965 yang putusannya mendesak negara untuk segera merevisi UU tersebut, *Judicial Review* UU Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa kolom agama di KTP juga harus dimaknai sebagai kepercayaan. Meski litigasi strategis cukup berhasil mendorong perubahan hukum untuk perlindungan kelompok agama minoritas, namun belum banyak advokat yang memanfaatkannya. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman terhadap gugatan strategis sebagai alternatif advokasi.

Tujuan

Peserta yang sebagian besar merupakan berprofesi sebagai advokat/pemberi bantuan hukum diharapkan dapat diajak turut melebur dalam komunitas masyarakat majemuk setelah ia merampungkan pelatihan ini. Selain melebur dalam keberagaman, peserta dapat turut melakukan kerja-kerja advokasi pada isu Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan (KBB) baik adanya hambatan dan diskriminasi dalam forum internum dan forum eksternum penganut agama dan penghayat kepercayaan tertentu di sekitarnya. Capaian yang diharapkan dalam pelatihan ini antara lain: Membentuk Advokat dan Calon Advokat yang memiliki perspektif keberagaman dalam beragama dan berkeyakinan serta kompeten dalam melakukan advokasi dan litigasi strategis kasus-kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Pulau Jawa. Kompetensi yang hendak dicapai dari pelatihan ini adalah

1. Advokat dan Calon Advokat memiliki **sikap keberpihakan** terhadap para korban pelanggaran kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

² [https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-\\$62CTBW.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-$62CTBW.pdf)

³ <https://news.detik.com/berita/d-4796408/setara-sebut-jabar-daerah-paling-intoleran-dalam-12-tahun-terakhir>

2. Advokat dan Calon Advokat mampu **membangun argumen** yang kuat untuk advokasi kasus kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
3. Advokat dan Calon Advokat **terampil dalam melakukan advokasi dan litigasi strategis** kasus kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Peserta

Peserta merupakan Advokat, Pemberi Bantuan Hukum/Pengacara Publik atau jaringan advokasi Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di wilayah sekitar Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya.

Format dan Durasi Pelatihan


Pelatihan ini akan diselenggarakan secara daring (*online*) dalam format pembelajaran campuran (*blended learning*) yang memadukan metode sinkron (belajar di kelas) dan asinkron (belajar mandiri di luar kelas) yang terdiri dari:

- a. Registrasi dan Administrasi Pelatihan
- b. Belajar mandiri yang terdiri dari:
 - Mengisi Asesmen pra dan pasca pelatihan
 - Menonton video yang ditugaskan
 - Menjawab pertanyaan atau memberi pendapat dalam brainstorming via perangkat pembelajaran daring
 - Membaca bahan bacaan, baik bacaan wajib maupun bacaan penunjang.
 - Menyelesaikan tugas-tugas individu atau kelompok.
- c. Kelas Virtual yang akan berlangsung intensif selama 3 hari atau 6 kali pertemuan kelas (pagi dan siang) dengan durasi belajar 150 menit (2,5 jam). Kelas Virtual terdiri dari:
 - Webinar /Ceramah di kelas,
 - Kelas Interaktif: Diskusi kelompok, Presentasi, Role Play, Simulasi dan Kerja Kolaboratif

Pelatihan yang baik mensyaratkan adanya proses perencanaan matang, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta proses evaluasi yang tepat serta terukur. Manual pelatihan ini memberikan panduan bagi proses perencanaan pelatihan, tahapan-tahapan pelaksanaan serta proses evaluasinya. Selain itu juga membantu proses perencanaan terkait dengan penentuan waktu pelatihan, jumlah sesi, tema, serta panduan bagi pelaksana dan fasilitator pelatihan, termasuk pemilihan peserta dan analisa kebutuhan belajar peserta. Pada tahap pelaksanaan, Manual ini memberikan panduan tentang proses arah dan tujuan pelatihan, alur pelatihan, serta berbagai aktivitas, langkah demi langkah, yang akan dilakukan selama pelatihan. Sementara dalam tahap evaluasi, Sesi ini menyediakan dokumen yang terukur untuk menilai hasil dari pelatihan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi pengembangan pengetahuan dan ketrampilan para peserta.

Silabus dan Alur Pelatihan

Hari 1



Nama Sesi	Tujuan Sesi	Pokok Bahasan	Metode
Modul 1 Pembukaan dan Orientasi Belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mengenal satu sama lain; - Peserta paham tujuan, proses, dan alur kegiatan; - Peserta menyepakati agenda, prinsip dan aturan dalam kegiatan; - Peserta memahami penggunaan perangkat daring yang akan digunakan dalam kelas (google 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengisi Lembar Pre-test (seminggu sebelum kegiatan) - Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Lokakarya - Perkenalan seluruh Peserta dan Tim - Orientasi Belajar (identifikasi harapan, 	<p>Asinkron (30 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengisi Lembar Pre-test (seminggu sebelum kegiatan); - Pengenalan Perangkat Pembelajaran Daring <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming

	classroom, zoom, jamboard, padlet).	agenda, proses, metode, prinsip pembelajaran; - Pengenalan Perangkat Pembelajaran Daring	- Presentasi - Briefing/debriefing
Modul 2 Membangun Pijakan tentang Keberagaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mampu mengenali dan berbagi pengalaman pribadinya berkaitan dengan masalah keberagaman - Peserta mampu merefleksikan pernyataan-pernyataan dan posisinya terhadap pernyataan yang disampaikan - Peserta mendiskusikan perbedaan pandangan terkait Keberagaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan - Peserta membangun kepekaan dan keberpihakan terhadap pengalaman mereka akan perbedaan dan keberagaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertukaran pengalaman terkait keberagaman dan perbedaan - Makna perbedaan dan keberagaman bagi anda - Pentingnya menghormati perbedaan Keberagaman - Titik temu keberagaman, kemanusiaan dan pengalaman kebangsaan Indonesia 	<p>Asinkron (30 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padlet/Jamboard: Menuliskan pengalaman pribadi tentang keberagaman <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi dan curah pendapat (15 menit) - Continuum (40 menit) - Briefing/Debriefing (20 menit)
Modul 3 Pengalaman kesejarahan Indonesia dan dunia dalam membangun keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mampu merefleksikan dan mendialogkan berbagai pandangan yang berbeda tentang perbedaan dan keberagaman - Peserta mampu menemukan peristiwa kekejaman di Indonesia dan dunia akibat persekusi dan penolakan terhadap kelompok minoritas - Peserta mampu menarik poin-poin pembelajaran dari pengalaman kesejarahan - Peserta membangun kepekaan dan keberpihakan terhadap pengalaman akan perbedaan dan keberagaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdebatan mengenai keberagaman dalam sejarah Indonesia dan dunia - Titik temu keberagaman, kemanusiaan dan pengalaman kebangsaan Indonesia - Identifikasi Peristiwa kekejaman di Indonesia dan dunia akibat persekusi dan penolakan terhadap kelompok minoritas 	<p>Asinkron (30 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas membaca Kisah Hypatia atau Perdebatan BPUPKI - Merumuskan poin-poin kunci dari bahan bacaan - Pilihlah salah satu peristiwa kekerasan dan penolakan terhadap kelompok minoritas dalam sejarah Indonesia dan dunia <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refleksi konsep (30 menit) - Alur Waktu (45 menit)

<p>Modul 4 Memetakan masalah dan tantangan keberagaman di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mengenali kasus-kasus di Indonesia terkini berkaitan dengan persekusi terhadap kelompok minoritas - Peserta menganalisis pola, akar masalah dan dampak struktural dari kasus-kasus tersebut - Peserta memahami pentingnya upaya pendampingan korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus-kasus persekusi terhadap kelompok minoritas (minoritas agama, masyarakat adat, minoritas seksual, dan ideologi politik) - Analisis pola, akar masalah dan dampak struktural dari persekusi terhadap kelompok minoritas - Pentingnya upaya pendampingan korban dan memastikan ketidakberulangan dari pengalaman kekejaman tersebut (<i>non-recurrence</i>) 	<p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nonton video pendek (10 menit) - Brainstorming analisis video (15 menit) - Mengumpulkan kasus-kasus semacam dari berita/media dan posting di jamboard (5 menit) - Diskusi Analisis dan Refleksi Bersama (45 menit)
<p>Modul 5 Keberagaman dalam konteks kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mengenali keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia - Peserta mampu memahami pentingnya keberagaman dalam konteks kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan - Peserta memahami jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam Konstitusi dan hukum Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil dan identifikasi kelompok-kelompok Agama di Indonesia; - Peta situasi kelompok-kelompok agama di Indonesia; - Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi kelompok-kelompok agama di Indonesia. - Jaminan kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konstitusi Republik Indonesia 	<p>Asinkron (60 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas membaca handout - Mencari contoh penerapan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas <p>Sinkron (90 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming (15 menit) - Ceramah Narasumber (45 menit) - Forum Tanya Jawab (30 menit)
<p>Modul 6 Konsep dan Prinsip HAM dalam konteks kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami konsep HAM dan hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan - Peserta mampu merefleksikan titik temu kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari - Peserta memahami prinsip-prinsip HAM yang relevan terkait penghormatan terhadap keberagaman dan hak-hak kelompok minoritas agama - Peserta memahami penerapan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik temu kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam konsep HAM - Jaminan kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam hukum HAM internasional - prinsip-prinsip HAM yang relevan terkait penghormatan terhadap keberagaman dan hak-hak kelompok minoritas agama - prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas 	<p>Sinkron (60 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming konsep HAM dan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas (5 menit) - Diskusi kelompok dan Presentasi (20 menit) - Presentasi dan Refleksi (40 menit)

<p>Modul 7 Konsep dasar dan instrumen internasional hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mengetahui Konsep dasar dan instrumen internasional hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan - Peserta mampu mengenali cakupan hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan - Peserta membedakan antara Forum internum dan eksternum - Peserta memahami makna pasal 18 ICCPR dan General Comment 22 ICCPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah perlindungan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan; - Jaminan kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam hukum HAM internasional - Forum Internum dan Eksternum Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan (KBB). 	<p>Asinkron (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas membaca bahan - Mencatat poin-poin kunci dari bahan yang dibaca <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit)
<p>Modul 8 Kerangka Hukum Nasional Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami kerangka hukum yang menjamin hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan; - Peserta mampu membangun kesadaran kritis akan kerangka hukum nasional yang mengancam hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam Kerangka Hukum Nasional; - Telaah kritis terhadap Kerangka Hukum nasional yang mengancam hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan. 	<p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit)
<p>Modul 9 Memahami Pelanggaran terhadap hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami Konsep Kewajiban Negara dalam konteks HAM - Peserta memahami Pengertian, batasan, dan contoh-contoh pelanggaran HAM - Peserta mengenali berbagai bentuk pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan - Peserta mampu membedakan kasus-kasus yang termasuk dalam pelanggaran forum internum dan forum eksternum 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Kewajiban Negara dalam konteks HAM - Pengertian, batasan, dan contoh-contoh pelanggaran HAM - Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan - Pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam forum internum dan forum eksternum 	<p>Asinkron (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas merefleksikan poin-poin pembelajaran dari pemaparan narasumber <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit)
<p>Modul 10 Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan - Peserta mampu membedakan kasus-kasus pelanggaran forum internum dan forum eksternum - Peserta mampu menemukan jalur atau mekanisme advokasi yang tepat untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa atau bedah kasus pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan (beberapa contoh kasus: Gafatar, Syiah Sampang, Lia Eden, Izin pendirian Gereja, dsb.) - Identifikasi elemen-elemen pelanggaran HAMnya, jenis hak-hak yang dilanggar dan mekanisme advokasi yang dapat digunakan 	<p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi kelompok untuk melakukan Analisis kasus (30 menit) - Presentasi dan refleksi bersama (45 menit)

Modul 11 Peran Advokat dalam menangani kasus-kasus Pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta berbagi pengalaman dengan narasumber terkait pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan - Peserta menarik pembelajaran bagaimana membangun minat dan menghadapi tantangan/ ancaman dalam kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Advokat dalam pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan - Pengalaman advokat dalam melakukan pembelaan dan menghadapi tantangan/ ancaman dalam kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan 	Sinkron (75 menit) <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit)
Modul 12 Menyusun Rencana Tindak Lanjut, Refleksi Akhir, Evaluasi, dan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mampu menyusun rencana-rencana untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dalam tugas sehari-hari - Peserta merefleksikan apa yang berguna dan apa yang perlu diperkuat dari materi dan proses pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Aksi pribadi untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari - Post-test - Refleksi dan evaluasi pelatihan - Penutupan 	Asinkron (15 menit) <ul style="list-style-type: none"> - Mengisi lembar post-test dan evaluasi di google forms Sinkron (75 menit) <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi pribadi dengan hand mapping - Refleksi pribadi - Ceramah penutup

Prinsip Pelatihan

Pelatihan ini menerapkan sejumlah prinsip pembelajaran yang dituangkan dalam manual yaitu:

1. Modul ini menerapkan model **pendidikan partisipatif** dimana pusat pembelajaran ada pada peserta belajar. Pendekatan dan metode atau teknik fasilitasi yang digunakan adalah sebanyak mungkin bersifat partisipatoris dan mengedepankan interaksi dan komunikasi interpersonal.
2. **Berbasis dari Pengalaman:** Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan memakai pengalaman, proses belajar tidak mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi peserta.
3. Metode pembelajaran diharapkan dapat menggerakkan peserta belajar untuk **menganalisis secara kritis** kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penalaran dan pendampingan kasus-kasus KBB di Indonesia. Peserta diajak untuk menggali masalah dan mencari pemecahannya dan jawabannya bersama. Selain itu diharapkan pula peserta dapat melakukan **refleksi** atas pengalaman pembelajaran mereka.
4. Pelatihan ini merupakan proses belajar bersama antara peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam Pelatihan ini adalah berlangsungnya **pembelajaran kolektif** (*collective learning*) yang lahir dari proses diskusi kelompok, diskusi kelas, pemberian umpan balik, dan praktik-praktik kerja bersama. Kelemahan dan kekuatan peserta dipadukan dan menjadi kekayaan bersama. Pelatihan ini disusun dengan cara dialog atau berbincang bersama dan bukan satu arah.
5. Peserta belajar juga menjadikan kelas dan pertemuan belajar sebagai forum yang **setara dan saling bekerjasama/kolaborasi**.
6. **Berorientasi pada Tindakan Perubahan.** Pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan bertindak untuk membuat perubahan. Pelatihan ini bersifat praktis sesuai

kebutuhan peserta, untuk terlibat dalam melakukan pembelaan kasus-kasus kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di lembaga masing-masing.



Agenda/Rundown Pelatihan

Hari	Pagi (Jam 09.00 - 11.45)	Siang (13.30 - 16.15)
Hari 1	<p><u>Modul 1</u> Pembukaan dan Orientasi Belajar</p> <p><u>Break</u> 15 menit</p> <p><u>Modul 2</u> Membangun Pijakan tentang Keberagaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan</p>	<p><u>Modul 3</u> Pengalaman kesejarahan Indonesia dan dunia dalam membangun keberagaman dan kesetaraan</p> <p><u>Break</u> 15 menit</p> <p><u>Modul 4</u> Memetakan masalah dan tantangan keberagaman di Indonesia</p>
Hari 2	<p><u>Modul 5</u> Keberagaman dalam konteks kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan</p> <p><u>Break</u> 15 menit</p> <p><u>Modul 6</u> Konsep dan Prinsip HAM dalam konteks kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan</p>	<p><u>Modul 7</u> Konsep dasar dan instrumen internasional hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan</p> <p><u>Break</u> 15 menit</p> <p><u>Modul 8</u> Kerangka Hukum Nasional Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan</p>

Hari 3	<u>Modul 9</u> Memahami Pelanggaran terhadap hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan Break <u>15 menit</u> <u>Modul 10</u> Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	<u>Modul 11</u> Peran Advokat dalam menangani kasus-kasus Pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan <u>Break 15 menit</u> <u>Modul 12</u> Menyusun Rencana Tindak Lanjut, Refleksi Akhir, Evaluasi, dan Penutupan
--------	--	---

Modul Pembelajaran Tingkat Dasar

Modul 1 Pembukaan dan Orientasi Belajar

Pengantar

Pelatihan Dasar Advokasi kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan diselenggarakan secara khusus bagi pada Advokat, Pemberi Bantuan Hukum/Pengacara Publik dan juga pegiat di isu kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Pelatihan dikembangkan dengan metode orang dewasa dan menggunakan pendekatan partisipatoris, dimana keterlibatan aktif peserta sangat dibutuhkan. Maka penting memulai pelatihan dengan membangun kesan, semangat dan juga metode yang menggambarkan tujuan dan seluruh aspek pelatihan dengan menarik dan menggambarkan pelatihan partisipatif. Ini adalah Sesi Pertama dan Pembuka. Di dalamnya akan membahas pembukaan Pelatihan dan akan dijelaskan konteks maupun tujuan mengapa Pelatihan ini menjadi penting bagi advokat dan jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Fasilitator akan menjelaskan alur, metode yang digunakan, serta bagaimana proses pembelajaran daring akan berlangsung. Mengingat ini merupakan kelas pertama maka peserta juga akan diperkenalkan bagaimana menggunakan berbagai perangkat pembelajaran tatap muka ataupun daring yang akan diaplikasikan selama Pelatihan berlangsung.

Tujuan

1. Peserta mengenal satu sama lain;
2. Peserta paham tujuan, harapan, proses, dan alur kegiatan;
3. peserta menyepakati agenda, prinsip dan aturan dalam kegiatan;
4. Peserta memahami penggunaan perangkat daring yang akan digunakan dalam kelas (google classroom, zoom, jamboard, padlet).

Pokok Bahasan

1. Mengisi Lembar Pre-test (seminggu sebelum kegiatan);
2. Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Lokakarya;
3. Perkenalan;
4. Orientasi Belajar (identifikasi harapan, agenda, proses, metode, prinsip pembelajaran);
5. Pengenalan Perangkat Pembelajaran Daring

METODE	ALAT	BAHAN
Asinkron (30 menit) - Mengisi Lembar Pre-test (seminggu sebelum kegiatan); - Pengenalan Perangkat Pembelajaran Daring Sinkron (75 menit) - Ceramah Pembukaan - Brainstorming - Briefing/debriefing	Zoom Meeting; Laptop/ <i>Phone Cell</i> ; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	TOR; Agenda Acara; Daftar Peserta/Absensi;

Langkah-langkah

ASINKRON

1. Seminggu sebelum Pelatihan peserta diminta mengisi *Pre-Training Assessment (PTA)*. PTA dibagikan via tautan Google Classroom;
2. Hasil PTA akan dianalisis oleh Panitia/Fasilitator untuk menjadi bahan identifikasi tingkat pemahaman awal peserta terhadap materi dan proses Pelatihan.

SINKRON

1. Penyelenggara menyambut para peserta, mengucapkan selamat datang dan mempersilahkan ketua panitia untuk membuka pelatihan;
2. Penyelenggara meminta Pimpinan Lembaga dan Perwakilan ABA ROLI untuk memberikan sambutan;
3. Fasilitator membagikan link jamboard kepada peserta dan meminta Peserta untuk menuliskan nama, asal komunitas/organisasi/kantor hukum juga meminta mereka menggambar sebuah karakter atau simbol yang mewakili dirinya atau sangat dekat dengan mereka, lalu menjelaskan kenapa menggambar gambar tersebut (Misalnya, saya menggambar sebuah bola, karena selain saya hobi bermain bola, bola menggambarkan kemampuan, kerja tim dan pembagian tanggung jawab dan peran yang sangat baik, serta menghibur banyak kalangan);
4. Fasilitator juga meminta peserta menjelaskan apa arti dari gambar yang digambarkan oleh peserta, peserta diminta juga untuk menyebutkan pengalaman advokasi yang pernah dilakukan terutama dalam kasus kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (KBB);
5. Setelah selesai menggambar dan mempersiapkan kasus advokasi yang pernah dilakukan, peserta diminta mengenalkan dirinya secara bergiliran.
6. Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal teknis, termasuk jadwal pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik
7. Fasilitator menjelaskan beberapa tools atau perangkat daring yang akan digunakan.
8. Fasilitator mengajak peserta mengembangkan sejumlah aturan dasar agar peserta dalam kelas dapat bekerja secara efektif sebagai sebuah kelompok dan sepakat menghormatinya sebagai aturan pelatihan. Contoh-contoh aturan dasar yang berguna dan dapat disepakati, misalnya: (i) Setiap orang diberikan kesempatan bicara; (ii) Menghormati pendapat setiap orang; (iii) Menghormati waktu yang disepakati bersama; (iv) Chatham House Rules; dan (v) Mengatur pembagian tugas untuk review harian, *timekeeper*, dan *energizer/ice breaking*.

Catatan untuk Fasilitator

- Dalam kegiatan ini penting bagi fasilitator memastikan bahwa seluruh peserta merasa nyaman dengan proses belajar dan aturan-aturan yang disepakati serta bersetuju untuk menghormatinya
- **Chatham House Rules:** Aturan Rumah Chatham membantu menciptakan lingkungan terpercaya untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang rumit. Semangat panduannya adalah: bagikan informasi yang Anda terima, tetapi jangan ungkapkan identitas siapa yang mengatakannya. Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut: *Ketika rapat, atau bagiannya, diadakan di bawah Peraturan Chatham House, peserta bebas menggunakan informasi yang diterima, tetapi identitas atau afiliasi pembicara, atau peserta lain, tidak boleh diungkapkan.*
- **Perangkat Daring** dan fasilitas-fasilitas berkomunikasi/ berinteraksi dalam kelas, antara lain: Zoom, Google Classroom, Google Forms, Jamboard, dan Padlet. Silakan pelajari berbagai Perangkat daring tersebut dalam Bab khusus yang disediakan.

Modul 2 Membangun Pijakan tentang Keberagaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan

Pengantar

Sesi dimulai dengan diskusi dan refleksi tentang titik temu keberagaman, kebangsaan dan kemanusiaan sebagai nilai-nilai yang harus dimiliki dan dipegang teguh oleh seorang advokat HAM. Sesi ini juga akan membahas bagaimana pengalaman pribadi peserta berkaitan dengan keberagaman dan tantangannya. Peserta bisa merefleksikan berbagai dilema dan menentukan bagaimana posisi mereka terhadap dilema-dilema dalam kehidupan sosial masyarakat untuk kemudian mendiskusikan perbedaan pandangan terkait keberagaman, kebangsaan, dan kemanusiaan tersebut. Diharapkan dalam sesi ini peserta mampu membangun kepekaan dan keberpihakan terhadap pengalaman mereka dan pengalaman para korban terkait berbagai perbedaan dan pentingnya menghormati keberagaman.

Tujuan

1. Peserta mampu mengenali dan berbagi pengalaman pribadinya berkaitan dengan masalah keberagaman
2. Peserta mampu merefleksikan pernyataan-pernyataan dan posisinya terhadap pernyataan yang disampaikan
3. Peserta mendiskusikan perbedaan pandangan terkait Keberagaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan
4. Peserta membangun kepekaan dan keberpihakan terhadap pengalaman mereka akan perbedaan dan keberagaman

Pokok Bahasan

1. Pertukaran pengalaman terkait keberagaman dan perbedaan
2. Makna keberagaman bagi anda
3. Pentingnya menghormati perbedaan Keberagaman
4. Titik temu keberagaman, kemanusiaan dan pengalaman kebangsaan Indonesia

METODE	ALAT	BAHAN
<p>Asinkron (30 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Padlet/Jamboard: Menuliskan pengalaman pribadi tentang keberagaman <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Diskusi dan curah pendapat (15 menit)- Continuum (40 menit)- Briefing/Debriefing (20 menit)	<p>Zoom Meeting; Laptop/Phone Cell; PowerPoint/Google Slides; Google Form.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/49/86) <i>“Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief”</i>

Langkah-langkah

ASINKRON

Fasilitator mengajukan pertanyaan di jamboard dan meminta setiap peserta untuk posting di jamboard:

- a. Bagaimana pengalaman pribadi anda berkaitan dengan perbedaan dan hidup dalam keberagaman
- b. Berikan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari anda (yang dialami/dilihat/ didengar/dibaca). Kalau belum memiliki pengalaman konkret bisa dari bacaan yang anda ketahui

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan pentingnya modul, tujuan modul, dan prosesnya (5 menit)
2. Fasilitator mengecek tugas awal yang sudah dibuat oleh peserta di jamboard dan menyampaikan terima kasih. Sampaikan bahwa kita akan berproses dengan menggunakan tulisan yang sudah dibuat oleh peserta. Fasilitator meminta beberapa peserta untuk berbagi pengalaman tersebut.
3. Fasilitator mencatat poin-poin kunci dari pengalaman tersebut dan melihat dimana titik temu dan pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman pribadi tersebut
4. Selanjutnya ajak peserta untuk melakukan kegiatan continuum juga untuk melihat perspektif peserta tentang Keadilan dan Keberpihakan pada Korban. Langkah-langkahnya adalah:
 - a. Fasilitator menyiapkan 5-7 pertanyaan, dan membagi ruangan jamboard dalam 3 kategori yaitu Setuju, Tidak Setuju, Netral.
 - b. Fasilitator menjelaskan bahwa dia akan membacakan satu pernyataan dan peserta diminta menetapkan posisinya. Fasilitator meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap pilihan-pilihan peserta. Tiap orang boleh memberikan dan mendiskusikan pandangannya dan pendapatnya secara bebas. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan dan merefleksikan pilihan-pilihan mereka. Beberapa Pertanyaan yang bisa digali adalah, antara lain:
 - i. Diskriminasi atau pembeda-bedaan kelas dan kelompok sosial adalah sesuatu yang wajar dalam masyarakat dan tidak mungkin dihapuskan
 - ii. Kelompok minoritas berbeda hak-haknya dengan kelompok mayoritas
 - iii. Kolom agama memang seharusnya dimasukkan dalam KTP supaya identitas keagamaan seseorang dapat diketahui dan diawasi
 - iv. Pendirian rumah ibadah harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat agar bisa dijaga dan dipelihara bersama
 - v. Berpindah agama atau keyakinan adalah hak setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat
 - vi. Agama atau kepercayaan seorang anak harus dipikirkan dan mengikuti orang tuanya
5. Pertanyaan Refleksi:
 - a. Apakah menurut anda ada sesuatu yang benar atau salah dalam pendapat anda? Mengapa? Seberapa besar pendapat anda didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan pribadi?
 - b. Apa yang bisa kita pelajari satu sama lain dari proses ini?
 - c. Apa yang kita pahami tentang bias dan prasangka? Sejauhmana bias pribadi dan prasangka bisa mempengaruhi kerja-kerja kita?
6. Fasilitator merangkum sesi dan sebelum menutup sesi Fasilitator meminta peserta membaca bahan bacaan untuk sesi selanjutnya.

Catatan untuk Fasilitator

Secara khusus, sesi ini ingin membongkar bias, prasangka dan sikap-sikap yang bisa mendiskreditkan kelompok yang berbeda atau kelompok yang tidak diharapkan. Secara sederhana pengertian dari istilah-istilah tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- **Bias** mengacu pada kecenderungan, baik sadar atau tidak sadar, untuk mendukung atau memiliki perspektif atau sudut pandang tertentu yang dapat menyebabkan keberpihakan atau preferensi untuk satu kelompok, ide, atau kepercayaan atas yang lain. Bias dapat mempengaruhi pikiran, keputusan, dan tindakan kita, dan dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti bias ras, gender, atau budaya.
- **Prasangka** adalah pendapat atau sikap yang terbentuk sebelumnya tentang seseorang atau kelompok, seringkali didasarkan pada informasi atau stereotip yang terbatas. Ini termasuk membuat penilaian tanpa bukti atau pemahaman yang memadai. Prasangka dapat menyebabkan perlakuan tidak adil atau diskriminasi terhadap individu atau komunitas, berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual.
- **Stereotipe** mengacu pada kepercayaan yang dipegang secara luas tetapi terlalu disederhanakan dan digeneralisasikan tentang sekelompok orang atau atribut tertentu yang dikaitkan dengan mereka. Stereotip sering dibuat berdasarkan informasi terbatas atau pengalaman pribadi, dan dapat mengarah pada asumsi atau ekspektasi tentang orang yang mungkin tidak akurat untuk setiap individu dalam kelompok tersebut. Stereotip dapat melanggengkan bias dan memperkuat diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Sebagai pembela dan advokat HAM, penting untuk mengenali dan menantang bias, prasangka, dan stereotip untuk menumbuhkan pemahaman, empati, dan perlakuan yang sama untuk semua individu.

Modul 3 Pengalaman Kesejarahan Dunia dalam Membangun Keberagaman

Pengantar

Kelompok-kelompok minoritas ada di setiap negara di dunia, mereka hadir memperkaya keragaman masyarakat di dunia. Identitas minoritas dipahami melibatkan unsur subjektif dan objektif. Definisi PBB—ditetapkan terutama dalam Deklarasi 1992—berfokus pada empat kategori: nasional, etnis, agama, dan bahasa, yang dalam banyak kasus, merupakan kategori yang tumpang tindih. Minoritas dipahami menikmati semua hak asasi manusia dari sembilan perjanjian inti hak asasi manusia secara setara. Elemen inti dari kerangka kerja PBB tentang hak-hak minoritas melibatkan, khususnya, perlindungan terhadap keberadaan atau eksistensi sebagai minoritas; tanpa diskriminasi; penikmatan budaya, agama, dan bahasa mereka sendiri; partisipasi efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik; partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan; pemeliharaan asosiasi mereka sendiri; dan pemeliharaan kontak dan hubungan lintas batas. Namun kenyataannya terlalu sering, kelompok minoritas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang mengakibatkan marginalisasi dan pengucilan. Sesi ini hendak merefleksikan dan mendialogkan berbagai pandangan yang berbeda tentang perbedaan dan keberagaman serta menemukenali peristiwa kekejaman di Indonesia dan dunia akibat persekusi dan penolakan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dengan demikian diharapkan peserta mampu menarik poin-poin pembelajaran dari pengalaman kesejarahan dan membangun kepekaan dan keberpihakan terhadap pengalaman akan perbedaan dan keberagaman.

Tujuan

1. Peserta mampu merefleksikan dan mendialogkan berbagai pandangan yang berbeda tentang perbedaan dan keberagaman
2. Peserta mampu menemukenali peristiwa kekejaman di Indonesia dan dunia akibat persekusi dan penolakan terhadap kelompok minoritas
3. Peserta mampu menarik poin-poin pembelajaran dari pengalaman kesejarahan
4. Peserta membangun kepekaan dan keberpihakan terhadap pengalaman akan perbedaan dan keberagaman

Pokok Bahasan

1. Perdebatan mengenai keberagaman dalam sejarah Indonesia dan dunia
2. Titik temu keberagaman, kemanusiaan dan pengalaman kebangsaan Indonesia
3. Identifikasi Peristiwa kekejaman di Indonesia dan dunia akibat persekusi dan penolakan terhadap kelompok minoritas

METODE	ALAT	BAHAN
<p>Asinkron: (30 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Tugas membaca Kisah Hypatia- Merumuskan poin-poin kunci dari bahan bacaan- Pilihlah salah satu peristiwa kekerasan dan penolakan terhadap kelompok minoritas dalam sejarah Indonesia dan dunia <p>Sinkron (60 menit)</p>	<p>Zoom Meeting; Laptop/<i>Phone Cell</i>; PowerPoint/Google Slides; Google Form.</p>	<p>Tautan video: Agora https://www.youtube.com/watch?v=7Esh-kFmNIA Full HD: https://lookmovie2.to/movies/view/1689756716-agora-2009</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan konsep keberagaman (30 menit) - Nonton video - Diskusi dan Refleksi 		
--	--	--


Langkah-langkah

ASINKRON

1. Fasilitator meminta peserta untuk membaca handout dan bahan bacaan yang disediakan: Kisah Hypatia atau Film Agora (menggunakan tautan youtube atau streaming website)
<https://www.youtube.com/watch?v=7Esh-kFmNIA/>
<https://lookmovie2.to/movies/view/1689756716-agora-2009>
2. Fasilitator meminta peserta mencari salah satu peristiwa kekerasan dan penolakan terhadap kelompok minoritas dalam sejarah Indonesia dan dunia (yang dilihat/didengar/dibaca) – bisa mengambil dari berita media

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi, mengulas sesi sebelumnya dan menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit)
2. Fasilitator menggali dari peserta tentang pemahaman mereka terkait Bahan Bacaan. Beberapa pertanyaan awal yang bisa digali:
 - a. Apakah mereka pernah mendengar atau menonton film Agora dan mengenal siapa Hypatia? Bagaimana konteks kehidupan masyarakat Yunani pada masa itu? Apa yang dialami oleh Hypatia?
 - b. Apa kaitan antara kisah tersebut dengan situasi kontemporer? Apa pendapat peserta terkait pentingnya kemerdekaan beragama dan berkeyakinan?
 - c. Apa posisi peserta terkait perbedaan tersebut? Apa yang harus dikedepankan ketika masyarakat hidup dalam perbedaan pandangan dan keyakinan?
3. Selanjutnya Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan pemetaan konsep: apa yang dipahami tentang bias, prasangka dan stereotip. Beberapa pertanyaan kunci yang bisa didiskusikan adalah:
 - a. Apa bias-bias dan prasangka pribadi yang biasanya kita miliki dari kecil hingga dewasa?
 - b. Bagaimana bias dan prasangka tersebut kita peroleh dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan?
 - c. Apa dampaknya secara luas bila kita terus memupuk bias dan prasangka tersebut?
4. Fasilitator memberi kesempatan peserta menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sudah dikumpulkan tersebut dan menarik pembelajaran dari peristiwa tersebut.
5. Fasilitator mencatat poin-poin kunci dari hasil pemaparan dan diskusi terkait alur waktu kemudian merangkum dan menutup sesi (5 menit)



Catatan untuk Fasilitator

Dalam sesi ini fasilitator harus kembali menegaskan tentang pentingnya merawat keberagaman

dan membongkar bias, prasangka, dan stereotip yang menjadi akar diskriminasi. Bahaya bias dan prasangka terhadap kelompok minoritas sangat signifikan dan luas cakupannya. Dari sesi ini fasilitator dapat menyampaikan pula apa bahaya dan dampak buruk dari tindakan dan kebijakan yang bias, penuh prasangka dan didasarkan pada stereotip berkaca dari pengalaman sejarah dunia dan Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:

1. **Diskriminasi dan perlakuan tidak setara:** Bias dan prasangka dapat menyebabkan praktik diskriminatif dan perlakuan tidak setara terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya akses ke sumber daya penting, peluang, pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan perumahan, menciptakan hambatan sistemik dan melanggengkan ketidaksetaraan sosial.
2. **Stereotip dan stigmatisasi:** Bias dan prasangka sering melibatkan penciptaan dan pelestarian stereotip tentang kelompok minoritas. Stereotip ini dapat menyebabkan stigmatisasi, marginalisasi, dan sikap dan perilaku yang didorong oleh prasangka. Hal ini dapat mengakibatkan individu dihakimi, dikecualikan, atau ditargetkan secara tidak adil berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.
3. **Perpecahan dan konflik sosial:** Bias dan prasangka dapat berkontribusi pada perpecahan sosial, ketegangan, dan konflik dalam komunitas dan masyarakat. Ketika individu atau kelompok diremehkan, dipinggirkan, atau ditargetkan karena bias dan prasangka, hal itu dapat menyebabkan meningkatnya permusuhan, ketidakpercayaan, dan peperangan antara kelompok yang berbeda. Hal ini juga dapat merusak kohesi dan harmoni sosial.
4. **Kerusakan psikologis dan emosional:** Bias dan prasangka dapat berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis dan kesehatan emosional individu dari kelompok minoritas. Perlakuan yang dipenuhi stereotip negatif, diskriminasi, dan prasangka dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, rendah diri, dan perasaan isolasi atau keterasingan bagi korban yang mengalaminya.
5. **Pengingkaran terhadap hak asasi manusia:** Bias dan prasangka terhadap kelompok minoritas dapat berakibat pada pengingkaran terhadap hak asasi manusia, seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, kemerdekaan berekspresi, dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan kejujuran, tetapi juga merusak prinsip masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu bagi para advokat dan pembela HAM sangat penting untuk secara aktif bekerja melawan bias dan prasangka, mempromosikan nilai dan praktik inklusi, mengadvokasi kesetaraan, dan memupuk pemahaman dan empati untuk mengurangi bahaya ini dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil untuk semua.

Modul 4 Memetakan masalah-masalah tantangan keberagaman dan penolakan terhadap kelompok minoritas di Indonesia

Pengantar

Mempelajari hak asasi manusia, khususnya hak-atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, bukan hanya menggali dari sisi pengetahuan atau sisi kognisinya saja. Penting untuk para pendamping dan advokat juga bisa berinteraksi, memahami, dan mendengarkan suara-suara korban, khususnya dari kalangan kelompok minoritas. Dari sini bukan hanya akan lebih dalam mengetahui pelanggaran yang terjadi, mengetahui dampak-dampak yang timbul, tetapi juga bisa merasakan langsung dan mendapatkan pengayaan serta sisi afeksi dari sebuah pembelajaran. Sesi ini hendak mengenali kasus-kasus di Indonesia terkini berkaitan dengan persekusi terhadap kelompok minoritas, selain itu diharapkan peserta mampu menganalisis pola, akar masalah dan dampak struktural dari kasus-kasus tersebut sehingga dapat digunakan untuk bahan pembelaan.

Tujuan

1. Peserta mengenali kasus-kasus di Indonesia terkini berkaitan dengan persekusi terhadap kelompok minoritas
2. Peserta menganalisis pola, akar masalah dan dampak struktural dari kasus-kasus tersebut
3. Peserta memahami pentingnya upaya pendampingan korban

Pokok Bahasan

1. Kasus-kasus persekusi terhadap kelompok minoritas (minoritas agama, masyarakat adat, minoritas seksual, dan ideologi politik)
2. Analisis pola, akar masalah dan dampak struktural dari persekusi terhadap kelompok minoritas
3. Pentingnya upaya pendampingan korban dan memastikan ketidak berulangan dari pengalaman kekejaman tersebut (*non-recurrence*)

METODE	ALAT	BAHAN
Sinkron (75 menit) <ul style="list-style-type: none">- Mengumpulkan kasus-kasus semacam dari berita/media dan posting di jamboard (10 menit)- Alur Waktu- Diskusi Analisis dan Refleksi Bersama (45 menit)	Zoom Meeting; Laptop/ <i>Phone Cell</i> ; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	Berita-Berita Persoalan Keberagaman

Langkah-langkah

ASINKRON

Tidak ada kegiatan asinkron.

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi, mengulas sesi sebelumnya dan menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit)
2. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat pemetaan alur waktu terhadap peristiwa-peristiwa penolakan, kekerasan, dan pembatasan yang dihadapi kelompok-kelompok minoritas.
3. Fasilitator meminta setiap peserta diminta untuk mengisi jamboard apa peristiwa kekerasan dan penolakan terhadap kelompok minoritas dalam sejarah Indonesia dan dunia, termasuk Identifikasi waktu dan tempatnya, siapa yang jadi korban dan siapa pelakunya (10 menit)
4. Fasilitator membantu mengurutkan peristiwa-peristiwa tersebut agar menjadi urutan alur waktu.
5. Fasilitator memberi kesempatan peserta menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sudah dikumpulkan tersebut dan menarik pembelajaran dari peristiwa tersebut (40 menit).
6. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan bagaimana pola persoalan tersebut (30 menit):
 - a. Apa akar masalahnya dan apa dampak terhadap korbannya? Apa kebutuhan korban secara individual maupun secara komunitas/jemaat/kelompok?
 - b. Apa dampak strukturalnya? Apakah ada aturan hukum dan kebijakan penguasa yang menyebabkan masalah-masalah tersebut terus terjadi?
 - c. Apa yang seharusnya dilakukan para penegak hukum, termasuk advokat?
7. Fasilitator mencatat poin-poin kunci dari hasil pemaparan dan diskusi terkait alur waktu kemudian merangkum dan menutup sesi (5 menit)
8. Sebelum menutup sesi, fasilitator mengingatkan peserta untuk membaca handout tentang profil kelompok-kelompok agama dan kepercayaan di Indonesia dan menambahkan informasi jika ada yang belum lengkap.

Catatan untuk Fasilitator

Selain menggunakan alur waktu, fasilitator juga bisa menggunakan peta untuk memetakan masalah-masalah kekerasan dan penolakan terhadap kelompok minoritas. Langkah-langkahnya adalah:

- kumpulkan peristiwa-peristiwa yang diketahui terkait kekerasan dan penolakan terhadap kelompok minoritas (bisa dari kliping berita atau dari sumber-sumber lainnya)
- Fasilitator menyiapkan peta di jamboard atau di padlet
- Peserta Memposting informasi tentang peristiwa-peristiwa tersebut di dalam jamboard
- Fasilitator membantu merapikan dalam peta berdasarkan lokasi kejadian

Dari Sesi ini diharapkan peserta tidak hanya menemukan dan menganalisis masalah secara kritis tapi juga bisa memikirkan apa upaya-upaya yang mesti dilakukan untuk melawan diskriminasi dan penolakan terhadap kelompok minoritas. Fasilitator bisa menjelaskan dan menggali upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

Berurusan dengan bias dan prasangka dapat menjadi tantangan, tetapi ada beberapa strategi yang dapat Anda terapkan:

1. **Membangun Kesadaran diri:** Mulailah dengan mengakui dan memeriksa bias dan prasangka diri sendiri. Renungkan keyakinan, asumsi, dan pengalaman kita yang mungkin berkontribusi pada bias ini. Kesadaran diri adalah langkah pertama yang penting untuk mengatasi bias dan prasangka.
2. **Pendidikan dan paparan informasi:** Mendidik diri sendiri tentang budaya, agama, dan perspektif yang berbeda. Baca buku, menonton film dokumenter, dan cari berbagai sumber informasi. Ekspos diri kita secara aktif ke berbagai sudut pandang dan terlibat dalam percakapan terbuka dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.
3. **Empati dan pengambilan perspektif:** Kembangkan empati dengan menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan mencoba memahami pengalaman dan tantangan mereka. Latih pengambilan perspektif untuk memperluas pemahaman kita tentang pandangan dunia,

budaya, dan pengalaman yang berbeda.

4. **Tantang stereotip:** Waspada stereotip dan tantanglah saat kita menjumpainya. Hindari membuat asumsi tentang individu berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik lainnya. Perlakukan orang sebagai individu daripada perwakilan kelompok.
5. **Berani bicara:** Jika kita menyaksikan bias atau prasangka, penting untuk angkat bicara dan menghadapinya secara konstruktif. Gunakan bahasa inklusif dan mendidik orang lain tentang konsekuensi dari bias dan prasangka. Dorong dialog terbuka dan ciptakan ruang yang aman untuk diskusi tentang keragaman dan inklusi.
6. **Tingkatkan keragaman dan inklusi:** Lakukan tindakan yang disengaja untuk mendorong keragaman dan inklusi dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Cari perspektif dan suara yang beragam, promosikan kesempatan yang sama, dan advokasi untuk praktik atau kebijakan inklusif.

Ingat, berurusan dengan bias dan prasangka adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi diri, pembelajaran, dan pertumbuhan terus menerus. Melalui upaya kolektif kita, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Modul 5 Keberagaman dalam konteks kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan

Pengantar

Indonesia telah menjamin hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan dengan diratifikasinya Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan adalah HAM yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dihilangkan (*inalienable*). Namun saat ini intoleransi dan pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama dan berkeyakinan malah semakin meningkat, hal ini terlihat dari banyaknya penutupan tempat ibadah, penyerangan terhadap kelompok keagamaan/kepercayaan tertentu, serta ujaran kebencian terhadap agama lain. Salah satu contohnya adalah kekerasan, stigma dan bahkan kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama yang dialami oleh anggota eks-Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah. Dengan semakin maraknya intoleransi yang terjadi akhirnya memberikan dampak, yaitu semakin sulitnya kelompok minoritas untuk menjalankan agama/ kepercayaannya, dan seringkali timbul kerugian materil bahkan jiwa.



Tujuan

1. Peserta mengenali keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia
2. Peserta mampu memahami pentingnya keberagaman dalam konteks kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
3. Peserta memahami jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam Konstitusi dan hukum Indonesia

Pokok Bahasan

1. Profil dan identifikasi kelompok-kelompok Agama di Indonesia;
2. Peta situasi kelompok- kelompok agama di Indonesia;
3. Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi kelompok-kelompok agama di Indonesia.
4. Jaminan kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konstitusi Republik Indonesia

METODE	ALAT	BAHAN
Asinkron (60 menit) <ul style="list-style-type: none">- Tugas membaca handout tentang profil kelompok-kelompok agama dan kepercayaan di Indonesia- Menambahkan informasi jika ada yang belum lengkap	Zoom Meeting; Laptop/ <i>Phone Cell</i> ; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	- Profil kelompok keagamaan
Sinkron (90 menit) <ul style="list-style-type: none">- Brainstorming (15 menit)		

<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah Narasumber (45 menit) - Forum Tanya Jawab (30 menit) 		
---	--	--

Langkah-langkah

ASINKRON

Fasilitator meminta peserta untuk membaca *handout* tentang profil kelompok-kelompok agama dan kepercayaan di Indonesia dan menambahkan informasi jika ada yang belum lengkap

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi, mengulas sesi sebelumnya dan menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit). Fasilitator memberikan pengantar sesi tentang pengertian Diskriminasi dan Intoleransi berdasarkan Agama dan Kepercayaan.
2. Fasilitator membagikan profil kelompok keagamaan kepada seluruh peserta, dan meminta kepada peserta untuk mempelajari profil tersebut dengan sungguh-sungguh. Fasilitator menyebutkan bahwa exercise atau kegiatan berikut ini adalah simulasi dan bisa direfleksikan untuk konteks agama atau kepercayaan yang lain di luar yang tersedia dalam bacaan.
3. Fasilitator membagi peserta dalam 6 kelompok berdasarkan profil kelompok keagamaan secara random dan meminta peserta untuk masuk dalam breakout room. Di dalam breakout room setiap kelompok diminta untuk menyiapkan sebuah simulasi bermain peran seakan-akan mereka adalah penganut dari agama atau kepercayaan tersebut. Mereka diminta berperan seolah-olah adalah bagian dari kelompok keagamaan sebagaimana tertuang di dalam profil. Mereka diminta membahas:
 - a. Apakah kelompok Anda kesulitan dalam menunjukkan eksistensi sebagai kelompok agama? Jelaskan.
 - b. Apakah kelompok Anda mengalami stigma dan diskriminasi? Dalam hal apa saja diskriminasi tersebut dialami?
4. Fasilitator mengajak Peserta untuk kembali ke ruang kelas besar dan setiap peserta diminta untuk menyampaikan situasi yang dihadapi oleh kelompoknya. Sebelum kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, fasilitator meminta kesan-kesan dari kelompok:
 - a. Apa yang mereka alami ketika harus memainkan peran sebagai orang yang berada pada kelompok agama tertentu? Apakah ada kesulitan dan penolakan?
 - b. Bagaimana diskusi berjalan dalam kelompok? Sejauh Mana peserta dapat membangun empati ketika berada dalam situasi tersebut?
5. Selanjutnya fasilitator mengundang peserta untuk presentasi dan fasilitator mencatat poin-poin kunci yang disampaikan tiap kelompok.
6. Fasilitator merangkum diskusi dan mencatat pembelajarannya sebelum kemudian menutup sesi.

Catatan untuk Fasilitator

Opsi lain adalah dengan *privilege walk* menggunakan miro. Fasilitator dapat menyiapkan garis garis untuk jalur berjalan di dalam papan miro atau jamboard.
Fasilitator meminta 10 orang sebagai relawan dan masing-masing mendapat peran (muslim sunni, muslim ahmadiyah, muslim syiah, kristen, katolik, budha, hindu, konghucu, penghayat, baha'i). Tiap peran akan mendapatkan satu jalur. Selanjutnya fasilitator menyiapkan pertanyaan-pertanyaan

kunci untuk kelompok tersebut. Beberapa yang dapat digunakan adalah:

- Jika kelompok anda mayoritas maju 2 langkah
- Jika kelompok anda bisa membangun rumah ibadah dengan mudah tanpa hambatan maju 1 langkah
- Jika kelompok anda tidak termasuk 6 agama resmi, mundur 1 langkah
- Jika anak-anak anda tidak mendapatkan guru agama di sekolah mundur 1 langkah
- Jika kelompok anda tidak bisa mencatatkan pernikahan mundur 1 langkah
- Jika kelompok anda menjadi sasaran kekerasan dari kelompok lain mundur 1 langkah
- Dan seterusnya.

Di akhir exercise kita bisa melihat bagaimana konstelasi atau susunan posisi dari masing-masing relawan. Selanjutnya lakukan refleksi bersama. Undang para relawan untuk bersuara dan beri kesempatan peserta lainnya memberikan pandangannya.

Modul 6 Konsep dan Prinsip HAM dalam konteks kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan

Pengantar

Di dalam sesi ini, peserta akan diajak menyegarkan kembali pemahaman tentang konsep dasar hak asasi manusia, untuk membangun fondasi yang kuat dalam mempelajari advokasi hukum hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Peserta akan diajak untuk melihat kembali cakupan hak asasi manusia. Peserta akan diajak pula untuk menengok sifat hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa dimanapun, siapapun, dan kapanpun, hak asasi manusia itu berlaku secara universal, serta saling terkait, saling bergantung, dan tidak terpisahkan. Di sesi ini, peserta juga akan berdiskusi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kesetaraan dan nondiskriminasi. Terakhir, peserta diajak untuk kembali mengingat sumber-sumber hukum hak asasi manusia, mendiskusikan klausula pengurangan dan pembatasan, serta mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan.

Tujuan

1. Peserta memahami konsep HAM dan hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
2. Peserta mampu merefleksikan titik temu kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari
3. Peserta memahami prinsip-prinsip HAM yang relevan terkait penghormatan terhadap keberagaman dan hak-hak kelompok minoritas agama
4. Peserta memahami penerapan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas

Pokok Bahasan

1. Titik temu kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam konsep HAM
2. Jaminan kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam hukum HAM internasional
3. Prinsip-prinsip HAM yang relevan terkait penghormatan terhadap keberagaman dan hak-hak kelompok minoritas agama
4. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas

METODE	ALAT	BAHAN
Sinkron (60 menit) <ul style="list-style-type: none">- Brainstorming konsep HAM dan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, universalitas, dan indivisibilitas (5 menit)- Diskusi kelompok dan Presentasi (20 menit)- Presentasi dan Refleksi (40 menit)	<ul style="list-style-type: none">● Zoom Meeting;● Laptop/<i>Phone Cell</i>;● PowerPoint/Google Slides;● Google Form.	-

Langkah-langkah

ASINKRON

Tidak ada kegiatan asinkron

SINKRON

1. Fasilitator menjelaskan mengapa penting untuk menyegarkan konsep dasar HAM, selanjutnya Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan metode yang akan digunakan;
2. Fasilitator mengajak peserta untuk *brainstorming* tentang apa yang mereka ketahui terkait prinsip-prinsip HAM. Fasilitator mencatat jawaban peserta di jamboard;
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok (4-5 orang) untuk bergabung ke dalam kelompok kecil (*breakout room*) selama 20 menit. Tiap kelompok akan membahas satu prinsip HAM yang terkait dengan jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yaitu:
 - a. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
 - b. Universal dan *Inalienable*
 - c. *Indivisibility, Interrelated* dan *Interdependent*
 - d. Kewajiban Negara
4. Fasilitator memberikan beberapa pertanyaan kunci untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok sebagai berikut:
 - a. Apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut?
 - b. Apa kaitan prinsip tersebut dengan jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan?
 - c. Apa contoh-contoh penghormatan terhadap prinsip tersebut dan apa contoh pelanggarannya dalam konteks kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
5. Setelah berdiskusi dalam kelompok kecil (*breakout room*), fasilitator mengundang kembali peserta ke kelas besar dan meminta tiap kelompok berbagi dan mempresentasikan hasil diskusinya.
6. Fasilitator mencatat poin-poin kunci dari hasil diskusi dan pembelajaran dari masing-masing kelompok. Fasilitator mengajak peserta untuk menilik bahan bacaan yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip HAM. Fasilitator merangkum dan menutup sesi.

Catatan untuk Fasilitator

Bacaan Lebih lanjut

- Tore Lindholm, et.al., *Facilitating Freedom of Religion or Belief; A Desk Book*;
- The Wahid Foundation, *Buku Sumber kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan*, (2016);
- UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief (OHCHR);
- Rapporteur's Digest on the Freedom of Religion or Belief, [http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Rapporteurs DigestFreedomReligion Belief.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf)

Modul 7 Instrumen Pokok dan Mekanisme HAM Internasional terkait hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pengantar

Tujuan

1. Peserta mengetahui Konsep dasar dan instrumen internasional hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
2. Peserta mampu mengenali cakupan hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
3. Peserta membedakan antara Forum internum dan eksternum
4. Peserta memahami makna pasal 18 ICCPR dan General Comment 22 ICCPR



Pokok Bahasan

1. Sejarah perlindungan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan;
2. Jaminan kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam hukum HAM internasional
3. Forum Internum dan Eksternum Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

METODE	ALAT	BAHAN
<p>Asinkron (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tugas membaca bahan - Mencatat poin-poin kunci dari bahan yang dibaca <p>Sinkron (75 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit) 	<p>Zoom Meeting; Laptop/Phone Cell; PowerPoint/Google Slides; Google Form.</p>	-

Langkah-langkah

ASINKRON

Fasilitator meminta peserta mempelajari bahan bacaan dan mencatat poin-poin kunci dari bahan yang dibaca

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan-tujuan sesi serta apa yang akan dibahas pada sesi tersebut. Fasilitator juga menjelaskan kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya;
2. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok (4-5 orang) dan membagikan kartu yang berisi nama-nama instrumen dalam HAM internasional. Setiap kelompok mendapat sebuah kartu dan harus mencari fakta sebanyak-banyaknya tentang instrumen dalam kartu

tersebut:

3. Peserta bekerja dalam kelompok dan hasilnya ditulis dalam poin-poin;
4. Fasilitator meminta seluruh peserta melihat hasil diskusi yang sudah ditempel tanpa perlu ada presentasi dari kelompok dan memimpin pembahasan. Fasilitator akan menambahkan apabila ada hasil kelompok yang kurang;
1. Selanjutnya pada bagian dua ini Fasilitator memperkenalkan Narasumber dan menjelaskan latar belakang serta materi yang akan disampaikan oleh Narasumber (*non derogable - derogable rights, permissible limitation* dan contoh kasusnya);
2. Fasilitator menyerahkan forum kepada Narasumber dan menghimbau Peserta untuk mengikuti pemaparan dengan seksama;
3. Setelah Narasumber memaparkan materi, Fasilitator membuka sesi curah pandangan dan tanya jawab;
4. Setelah dirasa cukup untuk sesi curah pandangan dan tanya jawab, Fasilitator menutup sesi dengan mengingatkan 4 sub topik yang sudah dibahas.


Catatan untuk Fasilitator

-

Modul 8 Kerangka Hukum Nasional Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pengantar

Pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (KBB) seringkali diakibatkan oleh ketidakpahaman berbagai pihak mengenai teori dan konsep dasar KBB. Ketidakpahaman ini bahkan kerap pula menjangkiti banyak aktivis hak asasi manusia. Akibatnya, advokasi dapat menemui kegagalan atau kehilangan arah. Maka dari itu, sesi ini adalah untuk memperkuat pemahaman konseptual para pengacara mengenai KBB, yang dapat digunakan dalam membangun strategi advokasi hukum yang efektif. Pemahaman konseptual tersebut meliputi: filosofi, sejarah, cakupan, pembatasan, kondisi global KBB.



Tujuan

1. Peserta memahami kerangka hukum yang menjamin hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan;
2. Peserta mampu membangun kesadaran kritis akan kerangka hukum nasional yang mengancam hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pokok Bahasan

1. Jaminan hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam Kerangka Hukum Nasional;
2. Telaah kritis terhadap Kerangka Hukum nasional yang mengancam hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan.

METODE	ALAT	BAHAN
Sinkron (75 menit) - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit)	Zoom Meeting; Laptop/Phone Cell; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	-

Langkah-langkah

ASINKRON

Tidak ada kegiatan Asinkron

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan secara singkat materi yang akan dibahas dalam sesi, serta kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya;
2. Fasilitator mengajak Peserta untuk menggali apa saja Jaminan hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam Kerangka Hukum Nasional (15 menit). Adapun pertanyaan kunci sebagai berikut:

- a. Apa saja peraturan perundang-undangan nasional yang menjamin atau melindungi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
 - b. Apa saja peraturan perundang-undangan nasional yang mengancam kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
 - c. Mengidentifikasi apa bentuk-bentuk perlindungan yang belum diatur
3. Fasilitator mengundang Narasumber untuk membahas Jaminan hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan dalam Kerangka Hukum Nasional dan Telaah kritis terhadap Kerangka Hukum nasional yang mengancam hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan.;
 4. Setelah Narasumber memaparkan materi, fasilitator mempersilahkan peserta untuk merespon, bertanya atau mengklarifikasi pembahasan narasumber.
 5. Fasilitator mencatat poin-poin kunci pembelajaran.
 6. Terakhir, Fasilitator merangkum dan menutup sesi.

Catatan untuk Fasilitator

Bacaan Lebih Lanjut:

1. LBH Jakarta, Terali Besi Untuk Korban (*Legal Proceeding* Advokasi Kasus-Kasus kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan);
2. Yap Thiam Hien, Negara, HAM dan Demokrasi;
3. LBH Jakarta, Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia;
4. The Wahid Foundation, Buku Sumber kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan;
5. HRWG, Buku Pedoman kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan bagi Pemerintah Daerah;
6. ILRC, Jaminan Hukum dan HAM kemerdekaan Beragama;
7. ILRC, Menggugat Bakorpakem.

Modul 9 Memahami Pelanggaran terhadap Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan

Pengantar

Sejarah peperangan berlatar agama mendorong usaha untuk melembagakan perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan serta toleransi antar kelompok agama. Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 18-nya, merupakan instrumen internasional mengikat yang mengatur jaminan KBB. Komentar umum terhadap ketentuan ini menjelaskan lebih rinci mengenai konsepsi KBB. Jaminan KBB tidak hanya berlaku bagi agama-agama besar dunia. Jaminan KBB juga berlaku bagi agama tradisional, teistik, non-teistik, atheis, penghayat kepercayaan, bahkan keyakinan personal.

Pelanggaran KBB terjadi di berbagai Negara di dunia dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda. Di Negara-negara tertentu, pelanggaran KBB dapat mendorong kejahatan terhadap kemanusiaan atau bahkan genosida. Di negara-negara seperti Indonesia, pelanggaran KBB berada dalam tahap yang memprihatinkan, namun masih ada harapan memperbaiki.

Tujuan

1. Peserta memahami Konsep Kewajiban Negara dalam konteks HAM
2. Peserta memahami Pengertian, batasan, dan contoh-contoh pelanggaran HAM
3. Peserta mengenali berbagai bentuk pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan
4. Peserta mampu membedakan kasus-kasus yang termasuk dalam pelanggaran forum internum dan forum eksternum

Pokok Bahasan

1. Konsep Kewajiban Negara dalam konteks HAM
2. Pengertian, batasan, dan contoh-contoh pelanggaran HAM
3. Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
4. Pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam forum internum dan forum eksternum

METODE	ALAT	BAHAN
<p>Asinkron (15 menit) - tugas merefleksikan poin-poin pembelajaran dari pemaparan narasumber</p> <p>Sinkron (75 menit) - Brainstorming (5 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (30 menit)</p>	Zoom Meeting; Laptop/Phone Cell; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	-

Langkah-langkah

ASINKRON

Fasilitator meminta peserta tugas merefleksikan poin-poin kunci pembelajaran dari pemaparan narasumber dari sesi sebelumnya

SINKRON

1. Fasilitator memberikan pengantar sesi dan menjelaskan tujuan serta kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. Fasilitator menggali apa pembelajaran dan poin-poin kunci yang diperoleh dari narasumber pada sesi sebelumnya.
2. Selanjutnya Fasilitator menyampaikan bahwa sesi ini kembali akan dipandu atau diisi oleh Narasumber/Ahli;
3. Fasilitator mengundang Narasumber dan memperkenalkan Narasumber untuk menyampaikan pokok bahasanya terkait Konsep Kewajiban Negara dalam konteks HAM, Pengertian, batasan, dan contoh-contoh pelanggaran HAM, Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, dan Pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam forum internum dan forum eksternum
4. Setelah Narasumber memaparkan materi, fasilitator mempersilahkan peserta untuk merespon, bertanya atau mengklarifikasi pembahasan narasumber.
5. Fasilitator mencatat poin-poin kunci pembelajaran.
6. Fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terima kasih atas pemaparan Narasumber dan peran aktif para Peserta.

Catatan untuk Fasilitator

-

Modul 10 Analisis Kasus Pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pengantar

Pada sesi ini peserta akan memperdalam materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Peserta akan dilatih kemampuan berpikir kritis dan menganalisis persoalan melalui kasus-kasus yang disediakan dengan melihat konteks peristiwanya, elemen-elemen pelanggarannya (apakah termasuk kategori forum internum atau eksternum), mengidentifikasi siapa korban dan apa yang dialami atau terjadi pada korban, siapa pelakunya, apa bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tepat untuk kasus tersebut sesuai dengan aturan hukum nasional dan internasional.

Tujuan

1. Peserta mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan
2. Peserta mampu membedakan kasus-kasus pelanggaran forum internum dan forum eksternum
3. Peserta mampu menemukan jalur atau mekanisme advokasi yang tepat untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan

Pokok Bahasan

1. Analisa atau bedah kasus pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan berkeyakinan
2. Identifikasi elemen-elemen pelanggaran HAMnya, jenis hak-hak yang dilanggar dan mekanisme advokasi yang dapat digunakan

METODE	ALAT	BAHAN
Sinkron (75 menit) - Diskusi kelompok untuk melakukan Analisis kasus (30 menit) - Presentasi dan refleksi bersama (45 menit)	Zoom Meeting; Breakout room Laptop/ <i>Phone Cell</i> ; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	Kasus Posisi (menggunakan handout yang disediakan)

Langkah-langkah

ASINKRON

Tidak ada kegiatan asinkron

SINKRON

1. Fasilitator menyapa dan menjelaskan tentang sesi dan tujuan dari sesi ini;
2. Fasilitator menyiapkan kasus posisi dan meminta peserta untuk membaca kasus posisi (5 menit)
3. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan analisis kasus. Proses tersebut akan dilakukan secara berkelompok. Peserta akan dibagi dalam 4 kelompok dan tiap kelompok akan membahas satu kasus dalam breakout room. Tiap kelompok diminta membahas kasus

dengan pertanyaan kunci berikut ini (20 menit):

- a. Apakah dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan? Jika ya bagaimana analisisnya? Apa bentuk-bentuk pelanggarannya?
 - b. Siapa pihak-pihak yang dilanggar haknya dan siapa yang diduga melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab?
 - c. Apa mekanisme advokasi yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran hak tersebut?
4. Fasilitator mengundang kembali Peserta ke kelas besar, dan meminta agar wakil dari mereka untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Masing-masing kelompok dipersilahkan menambahkan informasi yang belum disampaikan oleh perwakilannya (40 menit)
 5. Fasilitator memberikan *feedback* per kasus yang sudah dipresentasikan dan merangkum sesi yang telah berlangsung (10 menit)

Catatan untuk Fasilitator

-

Modul 11 Peran Advokat dalam menangani kasus-kasus Pelanggaran Hak atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Pengantar

Dalam advokasi hukum, tantangan terbesar pengacara adalah pada saat pendampingan terhadap korban. Dalam banyak kasus, pengacara harus memiliki data dan analisa yang memadai untuk melakukan advokasi. Selain itu, Pengacara harus berhadapan langsung dengan kelompok intoleran saat melakukan pendampingan. Kelompok intoleran kerap kali melakukan mobilisasi massa, intimidasi, bahkan kekerasan fisik, baik terhadap korban maupun pengacaranya. Sementara, aparat pemerintah, utamanya satpol PP, pejabat kelurahan, kecamatan atau anggota kepolisian, cenderung tidak bertindak serius, melakukan pembiaran, bahkan terlibat dalam pelanggaran seperti pelanggaran, penyegelan, blokade, tindakan represif/upaya paksa: penangkapan, evakuasi, pengusiran, atau bahkan kriminalisasi. Sementara di sisi lain, pihak korban kerap memiliki kelemahan pemahaman tentang haknya, tentang hukum yang berlaku, dan rasa takut dalam bertindak. Oleh karena itu, di sesi ini para peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pentingnya peran pengacara dalam pendampingan korban. Seorang pengacara harus menyiapkan dirinya dalam melakukan pendampingan hukum, yang meliputi: Pengumpulan data melalui investigasi lapangan, melakukan analisa sosial, membangun argumentasi soal hukum, soal hak KBB, soal kewenangan aparat, soal fakta, dan soal sosiologis; serta melakukan strategi lobi dan negosiasi.

Tujuan

1. Peserta berbagi pengalaman dengan narasumber terkait pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
2. Peserta menarik pembelajaran bagaimana membangun minat, keterampilan melakukan pembelaan dan menghadapi tantangan/ ancaman dalam kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan

Pokok Bahasan

1. Peran Advokat dalam pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan
2. Pengalaman advokat dalam melakukan pembelaan dan menghadapi tantangan/ ancaman dalam kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan

METODE	ALAT	BAHAN
Sinkron (75 menit) - Brainstorming (15 menit) - Ceramah Narasumber (40 menit) - Forum tanya jawab (20 menit)	Zoom Meeting; Laptop/ <i>Phone Cell</i> ; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	-

Langkah-langkah

ASINKRON

Tidak ada kegiatan asinkron

SINKRON

1. Fasilitator memberikan pengantar sesi dan menjelaskan tujuan serta kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya.
2. Fasilitator menggali pengalaman peserta tentang bagaimana melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, siapa di antara peserta yang pernah melakukan, atau menyaksikan pengalaman orang lain melakukan pembelaan, apa hal-hal baik dan apa tantangan yang dihadapi, serta bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Fasilitator mencatat poin-poin kunci dari pengalaman tersebut (15 menit)
3. Fasilitator menyampaikan bahwa sesi ini akan dipandu atau diisi oleh Narasumber/Ahli;
4. Fasilitator mengundang Narasumber dan memperkenalkan Narasumber untuk menyampaikan pokok bahasan dan pengalamannya (40 menit)
5. Fasilitator memandu diskusi antara Narasumber dengan Peserta untuk menjawab pertanyaan atau merespon pandangan peserta (20 menit)
6. Fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terima kasih atas pemaparan Narasumber dan peran aktif para Peserta.

Catatan untuk Fasilitator

-

Modul 12 Menyusun Rencana Tindak Lanjut, Refleksi Akhir, Evaluasi, dan Penutupan

Pengantar

Sesi ini merupakan Sesi terakhir. Peserta diharapkan menyusun apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna mengaplikasikan materi pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh terkait hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Peserta menuangkan rencananya bagaimana mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk melakukan pembelaan terhadap para korban pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.

Peserta diminta mengisi Lembar Rencana Tindak Lanjut dan menyusun rencananya agar dapat diketahui oleh penyelenggara dan juga atasannya. Fasilitator dan penyelenggara akan memberikan komentar terhadap rencana tindak lanjut tersebut. Selain itu juga akan dilakukan post-test atau survey untuk mengevaluasi sejauh mana peserta menangkap dan memahami materi yang sudah diberikan. Refleksi terhadap proses akan dilakukan dalam bentuk diskusi online di kelas maupun dalam bentuk tertulis

- Tujuan**
1. Peserta mampu menyusun rencana-rencana untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dalam tugas sehari-hari
 2. Peserta merefleksikan apa yang berguna dan apa yang perlu diperkuat dari materi dan proses pelatihan

Pokok Bahasan

1. Membuat Rencana Aksi pribadi untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari
2. Post-test
3. Refleksi dan evaluasi pelatihan
4. Penutupan

METODE	ALAT	BAHAN BACAAN
Asinkron (15 menit) <ul style="list-style-type: none">- Mengisi lembar post test dan evaluasi di Google Forms	Zoom Meeting Laptop/ <i>Phone Cell</i> ; PowerPoint/Google Slides; Google Form.	- ToR Kegiatan - Lembar Sertifikat Peserta
Sinkron (75 menit) <ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi pribadi dengan <i>hand mapping</i> (15 menit);- Refleksi pribadi (40 menit);- Rangkuman akhir (10 menit);- Ceramah penutup (10 menit).	Kertas untuk masing-masing peserta Kamera foto Padlet	

Langkah-langkah

ASINKRON

1. Fasilitator meminta peserta mengisi lembar evaluasi dan post test yang telah dibuat dalam Google-forms setelah pelatihan selesai
2. Fasilitator dan panitia mengecek apakah seluruh peserta telah mengisi dan memastikan seluruhnya lengkap sebelum mengirimkan lembar sertifikat

SINKRON

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan mengaitkan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. Fasilitator menjelaskan proses Presentasi rencana Tindak Lanjut:
2. Fasilitator meminta peserta menyiapkan kertas kosong dan membuat hand mapping (menggambarkan tangannya) di atas kertas tersebut. Selanjutnya peserta diminta melakukan refleksi dan menuliskan (10 menit)
 - a. Pada bagian jari-jari, tuliskan 5 (lima) hal yang dianggap penting yang diperoleh dari pelatihan ini
 - b. Pada bagian telapak, tuliskan 1-2 hal yang akan dilakukan untuk mengaplikasikan atau menguatkan apa yang telah diperoleh atau dipelajari dari pelatihan ini.
 - c. Hiasi gambar hand mapping tersebut seindah mungkin, gunakan warna-warna jika memungkinkan
3. Fasilitator meminta peserta memotret gambar pemetaan tangannya ke padlet kemudian menyampaikan apa yang sudah dituliskannya di gambar tersebut (40 menit)
4. Setelah semua menyampaikan hasil pemetaan tangannya, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan rangkuman akhir dan memberi kesempatan kepada peserta jika ada yang ingin memberikan saran perbaikan. Fasilitator menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak-pihak yang terlibat.
5. Fasilitator meminta ketua panitia atau Direktur Lembaga untuk memberikan sambutan penutup.



Catatan untuk Fasilitator

-

Pengenalan Metode dan Perangkat Pembelajaran Daring

Mengenal apa itu Pembelajaran Campuran (*Blended Learning*)

Saat ini banyak organisasi mulai berpindah dari pembelajaran atau pelatihan yang bersifat konvensional dan tatap muka kepada pelatihan dengan metode daring. Kebutuhan tersebut bukan hanya karena situasi pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan pertemuan-pertemuan tatap muka, namun juga karena dari waktu ke waktu pertemuan atau kelas-kelas secara daring mulai diterima sebagai pilihan utama metode belajar.

Namun banyak yang masih ragu-ragu apakah mereka mampu menyelenggarakan atau menggunakan kelas daring untuk proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas organisasinya. Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering muncul: berapa biaya relatif dari setiap pelatihan? Apakah pembelajaran harus disampaikan dalam satu waktu tertentu atau bisa dibagi-bagi dalam beberapa waktu? Apakah ini pelatihan menyangkut pembelajaran jangka pendek atau jangka panjang? Apakah peserta harus memiliki akses ke komputer dan peralatan komunikasi yang dibutuhkan (termasuk koneksi internet)? Apakah peserta bisa cukup termotivasi untuk belajar mandiri? Mungkinkah menggunakan pendekatan orang dewasa dalam kelas daring? Apakah jadwal waktu peserta dan lokasi geografis yang berbeda memungkinkan pembelajaran berbasis kelas, *real time*, atau model pembelajaran sinkron lainnya?

Kelas-kelas daring tentu diselenggarakan dengan harapan pendekatan dan metode ini bisa menghasilkan perubahan yang sama efektifnya dengan pelatihan konvensional/tatap muka. Namun dalam kenyataannya, para fasilitator dan pelatih dari kelas-kelas daring mengalami frustrasi karena apa yang dihadapi tidaklah sesederhana yang bisa mereka lakukan. Para perancang dan penyelenggara kelas-kelas daring ditantang untuk melakukan transformasi dan adaptasi yang sungguh-sungguh serius jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari proses pembelajarannya. Terkait metode, meskipun tidak berjumpa secara langsung/tatap muka, fasilitator dalam pelatihan daring juga dapat menggunakan metode pendidikan, pelatihan, dan pengajaran yang efektif, seperti berlatih dengan tetap menggunakan umpan balik, menggabungkan kegiatan kolaborasi dengan belajar mandiri, atau mempersonalisasikan model pembelajaran berdasarkan kebutuhan partisipan dan menggunakan simulasi, project, dan permainan.

Karena pembelajaran daring tidak ideal untuk semua tujuan, oleh karenanya pembelajaran daring pasti tidak akan mampu sepenuhnya menggantikan pelatihan konvensional dalam kelas tatap muka. Artinya, aplikasi pembelajaran daring hemat biaya mungkin bisa dilakukan adalah untuk melengkapi dan memberikan pilihan-pilihan bagi model pembelajaran selain pembelajaran konvensional agar mampu menjangkau sebanyak mungkin peserta.

Apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring (online learning)? Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang berlangsung melalui Internet. Ini sering disebut sebagai "e-learning" (*electronic learning*) di antara istilah lainnya. Namun, pembelajaran daring hanyalah salah satu jenis "pembelajaran jarak jauh" - istilah umum untuk pembelajaran apapun yang terjadi secara jarak jauh dan bukan di ruang kelas tradisional/tatap muka. Ada 3 (tiga) pendekatan umum untuk pembelajaran daring yaitu:



- a. **Pembelajaran daring serba mandiri (*self-paced study*)**. Dalam pembelajaran mandiri, peserta harus bergerak sendiri sendiri dan sepenuhnya mandiri. Peserta didik ditawarkan e-learning courseware (juga disebut pelatihan berbasis web- WBT), yang dapat dilengkapi dengan berbagai rujukan dan materi serta metode penilaian. *Courseware* biasanya ditempatkan di server web, dan peserta dapat mengaksesnya dari platform pembelajaran daring.
- b. **Pembelajaran daring yang dipandu instruktur dan fasilitator (*facilitated/instructor-led*)**. Pembelajaran daring yang difasilitasi dan dipandu fasilitator memberikan tingkat dukungan penuh dari fasilitator serta kolaborasi di antara peserta didik. Kurikulum linear dikembangkan dengan mengintegrasikan beberapa elemen konten dan kegiatan ke dalam silabus. Pelatihan dijadwalkan dan dipimpin oleh fasilitator melalui platform pembelajaran daring.
- c. **Pembelajaran Campuran (*Blended learning*)**. *Blended learning* menggabungkan berbagai waktu, metode, dan media pelatihan (misalnya teknologi, kegiatan, dan *events* pembelajaran) untuk membuat program pelatihan yang optimal untuk audiens tertentu. Istilah "campuran" berarti bahwa pelatihan yang dipimpin fasilitator digabungkan dengan belajar mandiri secara daring.

Pembelajaran sinkron dan asinkron (*synchronous* dan *asynchronous*)

Pembelajaran daring bisa menggunakan model sinkron dan asinkron. Fleksibilitas teknologi komunikasi dan informasi menciptakan area persinggungan di sekitar konsep pembelajaran secara sinkron dan asinkron. Perbedaan pendekatan dan perangkat untuk pembelajaran sinkron dan asinkron dapat dilihat sebagai berikut:

Asynchronous	Synchronous
Pembelajaran asinkron tidak ditentukan waktu (tidak <i>real time</i>). Belajar mandiri (<i>self-paced</i>) adalah contohnya karena pembelajaran daring terjadi setiap saat (Fleksibel). E-mail atau forum diskusi daring adalah contoh alat komunikasi yang tidak sinkron. Contoh: <i>Email, Discussion forum, Wiki, Blog, Webcasting, Web Polling (google forms, survey monkey)</i>	Pembelajaran sinkron berlangsung secara <i>real time</i> (dilakukan bersamaan di satu waktu). Komunikasi sinkron mengharuskan peserta hadir pada waktu tertentu. Contoh kegiatan sinkron adalah percakapan obrolan dan konferensi audio/video. Contoh aplikasi: <i>live chat, video/audio conference (jitsi meeting, Gchat, G-meet, Zoom, live webcasting, application sharing, whiteboard, live polling,</i>

Desain dan Praktik pembelajaran Daring

Berikut ini akan dibahas 5 (lima) hal yang harus dipersiapkan ketika hendak membangun atau merancang pembelajaran daring?

1. Asesmen Peserta
2. Tujuan pembelajaran.
3. Model dan pendekatan pembelajaran
4. Mengenali dan memilih metode yang tepat untuk setiap kegiatan
5. Membangun storyboard

Asesmen Peserta. Asesmen dan survei terkait peserta sangat diperlukan dalam mempersiapkan pembelajaran daring. Sekurang-kurangnya penyelenggara harus merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan belajar peserta dan menyesuaikan dengan limitasi dan tingkat literasi peserta dalam menggunakan perangkat pembelajaran daring. Untuk itu survei awal harus dilakukan.

Tujuan Pembelajaran. Sangat penting bagi fasilitator untuk menetapkan dan memahami apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Apakah perubahan yang hendak dicapai? Pada tingkatan mana perubahan tersebut hendak diupayakan? Apakah hanya individual, organisasional, komunitas, atau masyarakat? Pada level peserta individual, sejauh mana perubahan tersebut hendak diupayakan? Apakah hanya pengetahuan, keterampilan, atau sampai pada pemahaman, kesadaran dan kemauan bertindak? Fasilitator yang baik harus mampu mengukur apakah proses pembelajaran yang akan dilakukan mampu mendukung dan memenuhi harapan dan tujuan-tujuan tersebut.



Model dan Pendekatan Pembelajaran. Penting melakukan membuat disain keseluruhan untuk proses pembelajaran, bahkan termasuk untuk memastikan keterlibatan peserta baik di dalam dan di luar kelas virtual. Ingatlah bahwa anda mengelola kelas campuran (*blended learning*). Saat merancang materi asinkron (materi yang akan digunakan peserta pada waktu mereka sendiri di luar kelas langsung), pikirkan bagaimana secara aktif melibatkan peserta dengan aktivitas yang mengharuskan mereka menjawab pertanyaan, melakukan sesuatu, memenuhi tugas, melakukan kerja kolaborasi, dan/atau merefleksikan pembelajaran mereka.

Menyusun Storyboard. Storyboard adalah upaya untuk memetakan konsep dan praktik pembelajaran secara tertulis dan rinci tahap demi tahap. Tujuan dari storyboard adalah untuk mengkomunikasikan gagasan dan skenario pembelajaran kepada para tim fasilitator atau kepada peserta (jika diperlukan). Biasanya berisi tentang: tujuan sesi, cakupan dan pokok bahasannya, metode yang digunakan, Kegiatan dan Alur prosesnya yang akan dilakukan, Pertanyaan-pertanyaan kunci untuk diskusi dan penugasan, Durasi waktu untuk setiap langkah dan keseluruhan, Alat yang digunakan, Siapa narasumber atau fasilitator atau instruktur, Bahan-bahan

Memilih Metode, Perangkat dan Konten pembelajaran Daring

Banyak metode pembelajaran/instruksional yang bisa digunakan. Namun fasilitator harus memilih mana metode yang tepat untuk cakupan topik dan durasi waktu yang tersedia. Anda bisa membagi metode untuk kelas sinkron dan asinkron. Misalnya, Tutoring, coaching, dan mentoring; merupakan metode yang digunakan dalam kelas asinkron untuk mendukung peserta belajar. Di dalamnya berupa umpan balik individual kepada peserta. Selain itu, Pembelajaran kolaboratif juga penting untuk membangun pembelajaran kolektif.

Kegiatan kolaboratif berkisar dari diskusi dan berbagi pengetahuan hingga bekerja bersama dalam proyek bersama via daring. Perangkat lunak sosial, seperti obrolan, forum diskusi, dan blog, digunakan untuk kolaborasi daring antara peserta yang bisa bersifat sinkron dan asinkron. Yang lain untuk proses sinkron fasilitator bisa menjadwalkan kelas-kelas **virtual**. Pertemuan dalam kelas daring dipandu dan diperkaya prosesnya oleh narasumber/ fasilitator.

No	Metode	Kegiatan	Perangkat
----	--------	----------	-----------

1.	Kelas Virtual	Meeting, Webinar	Zoom, Jitsi Meet, Blue Jeans, G-Meet
2.	Pengajaran Langsung	Ceramah, Demonstrasi	Google Slides, Jamboard,
3.	Interaktif	Diskusi Kelompok	Zoom Break-out, G-Hangout, G-Meet, G-Duo, Whatsapp Conference Call
4.	Pengajaran Tidak Langsung	Analisis Kasus, Kerja Kelompok, Curah pendapat, Project Kolaboratif, pemetaan konsep/konteks	Break-out Zoom, Jamboard, Miro, Padlet, GDocs/Slides
5.	Experiential	Role Play, Fishbowl, Interview, Debat, Peer Review	Zoom, Break-out Zoom
6.	Belajar mandiri	Menulis esai, melakukan riset, mengerjakan tugas individual	G-Classroom, Padlet Individual G-Docs/Slides
7.	Survei/Asesmen	Pre-Training Assessment, Post-Training Assessment, Voting penilaian, Evaluasi	G-forms, Survey Monkey Mentimeter
8.	Gamifikasi	Games, Kuis	G-Forms, Kahoot, Mentimeter, Pear Deck
9.	Konten Pembelajaran Asinkron	Video, Podcast, Gallery, Essay, Infographics	Padlet, Youtube, Anchor, Spreker, Spotify, Canva
10.	LMS (Learning management System)	<ul style="list-style-type: none"> - menyusun storyboard - menyimpan bahan ajar - review dan komunikasi - evaluasi pembelajaran 	Moodle, G-Classroom, Canvas, G-Sites, Padlet

Learning Management System (LMS)

LMS adalah aplikasi software untuk mendukung, mengadministrasikan, dan mengelola proses pembelajaran. LMS biasanya mencakup dokumentasi, library, tracking, reporting, automasi dan delivery pembelajaran. Beberapa kriteria untuk memilih LMS:

- a. Daya tampung (storage) untuk menyimpan materi dan bahan-bahan pembelajaran
- b. Memiliki fitur lengkap untuk mengakomodir kebutuhan pembelajaran. Jika tidak bisa mengakomodir kebutuhan tersebut maka minimal bisa diintegrasikan dengan aplikasi dengan mudah (melalui sisipan/link ataupun embedding)
- c. Dapat digunakan untuk devices/alat komunikasi yang berbeda-beda (komputer laptop, desktop, tablet, telepon seluler)
- d. Tidak berbiaya atau hemat biaya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, meskipun tidak memiliki sumber daya finansial.

Manfaat LMS:

1. Efisiensi Biaya dan waktu
2. Menyimpan dan mengorganisir konten pembelajaran daring dalam satu lokasi/tempat secara rapi
3. Sarana komunikasi dan informasi (termasuk evaluasi, feedback, dan review)

4. Memudahkan melakukan tracking terhadap kinerja dan kemajuan peserta
5. Mendorong dinamika dan kolaborasi dalam kelas virtual
6. Memungkinkan pengembangan metode dan sumber belajar dengan cepat dan mudah
7. Bisa mengintegrasikan kelas sinkron dan asinkron
8. Memudahkan personalisasi untuk kelompok sasaran dan tingkatan, maupun tema yang berbeda-beda
9. Bisa diintegrasikan dengan forum sosial daring, termasuk mempromosikan pelatihan
10. Menyediakan akses dan distribusi materi/rujukan dan bahan ajar secara tak terbatas

Platform dan Perangkat Pembelajaran Daring yang digunakan

Berikut ini diberikan beberapa Platform dan Peralatan pembelajaran Daring yang akan digunakan dalam Pelatihan. Untuk bisa menggunakannya maka peserta harus:

1. Membuat akun gmail
2. Mendaftar/Sign-up aplikasi yang sudah disebutkan
3. Mempelajari bagaimana penggunaan perangkat tersebut

Platform LMS

Google Classroom Tautan Aplikasi : <https://classroom.google.com/u/2/c/MiQyNjI4NDE2OTkz>

Bagaimana menggunakan Google Classroom

1. Memastikan sudah memiliki akun email google;
2. Mengunduh aplikasi Google Classroom pada handphone atau membuka laman <https://classroom.google.com>;
3. Bergabung dengan kelas dengan cara diundang oleh Panitia atau memasukkan kode kelas;
4. Melihat kelas, materi dan literasi melalui menu tugas kelas;
5. mengunggah tugas dengan melihat petunjuk terlebih dahulu dalam menu tugas kelas; atau
6. Peserta dapat melihat video tutorial berikut: <https://youtu.be/IMOLD3CNZaU> dengan Fasilitator memberikan penjelasan.

Perangkat Pembelajaran Kolaboratif

Jamboard: Tautan aplikasi: <https://jamboard.google.com/>

Bagaimana menggunakan Jamboard

1. Buka Jamboard Anda dapat langsung membuka <https://jamboard.google.com> atau menemukan Jamboard di daftar aplikasi Google di pemilih aplikasi, yang terletak di dekat ikon profil Anda di wilayah kanan atas layar Google Mail.
2. Buat Jam Anda Gunakan ikon + oranye di kanan bawah layar untuk memulai. Anda dapat menamai Jam Anda jika ingin menyimpannya untuk nanti dengan menggunakan bidang di bagian atas layar.
3. Gunakan Jam Anda Anda akan menemukan semua alat Anda di menu di sepanjang sisi kiri layar.
4. Bagikan Jam Anda Untuk mengundang peserta melihat / berkolaborasi di Jam Anda, gunakan tombol bagikan di bagian kanan atas layar. Anda kemudian dapat menggunakan setelan berbagi Google standar untuk membagikan Jam Anda dengan siapa pun yang perlu melihatnya. Anda dapat memberi mereka akses edit untuk menggambar di papan Anda dengan Anda, atau Anda dapat membatasi mereka untuk hanya melihat.

5. Simpan Jam Anda. Google secara otomatis menyimpan Jam Anda untuk Anda, tetapi jika Anda ingin mendownload salinannya, gunakan tiga titik vertikal di samping tombol bagikan. Anda kemudian dapat mengunduh Jam sebagai PDF atau sebagai file gambar.

Padlet Tautan aplikasi: <https://padlet.com/dashboard>

Bagaimana cara menggunakan Padlet?

1. klik dua kali di mana saja di papan;
2. seret file ke dalam; atau tempel dari clipboard;
3. simpan sebagai penanda dengan Padlet mini;
4. atau cukup klik tombol '+' di pojok kanan bawah.
5. Isi dengan apapun yang hendak disampaikan (reflksi, menjawab pertanyaan, diskusi, storyboard, dll)

Perangkat Survey dan Asesmen

Google Forms

Tautan Aplikasi: <https://forms.gle/2ybY8qAQLu4gxoPw7>

Mentimeter

Tautan Aplikasi: <https://www.mentimeter.com/app>

Handout atau Bahan Bacaan

Handout 1 Profil Kelompok Keagamaan

NAMA KELOMPOK KEAGAMAAN

Konghucu

Konghucu adalah agama yang berasal dari negeri Cina yang umumnya dianut oleh keturunan Tionghoa.

-  **EKSISTENSI KELOMPOK**
Meskipun keberadaannya sudah cukup lama di Indonesia, tetapi eksistensinya pernah tidak diakui.⁴
-  **STIGMA**
Kelompok Konghucu pernah mendapat stigma komunis
-  **PELAYANAN PUBLIK**
Penganut Konghucu kerap mengalami pemerasan dalam pelayanan publik.⁵
-  **PENCATATAN PERKAWINAN**
Pasangan Konghucu mengalami kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil.⁶
-  **KEPENDUDUKAN**
Penganut Konghucu mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP
-  **KEMERDEKAAAN MENGANUT AGAMA**
Penganut Konghucu pernah terpaksa menganut agama lain karena pernah dilarang
-  **PENDIDIKAN**
Siswa penganut Konghucu masih mengalami diskriminasi dalam pendidikan agamanya.⁷
-  **JABATAN DALAM PEMERINTAHAN**
Penganut Konghucu mengalami kesulitan untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan
-  **KEKERASAN**
Apabila terjadi kerusuhan, orang-orang Konghucu yang berasal dari etnis Tionghoa sering jadi sasaran kekerasan, perampasan harta benda dan perusakan tempat-tempat usaha.
-  **TEMPAT IBADAH**
Penganut Konghucu mengalami kesulitan dan hambatan dalam

⁴http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong

⁵http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100214_imlek_tangerang

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/75058/warga-konghucu-di-solo-masih-alami-diskriminasi>

⁷ <http://www.rmol.co/read/2012/11/28/87309/Masyarakat-Konghucu-di-Bogor-Masih-Merasakan-Diskriminasi-memperoleh-izin-pendirian-tempat-ibadah>

NAMA KELOMPOK KEAGAMAAN

Kristen

Kristen adalah agama monotheis yang mengikuti ajaran Yesus Kristus



EKSISTENSI KELOMPOK

Penganut Kristen dapat menunjukkan eksistensinya secara terbuka



STIGMA

Kelompok Kristen kerap di stigma melakukan kristenisasi



PELAYANAN PUBLIK

Penganut Kristen tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik



PENCATATAN PERKAWINAN

Pasangan Kristen tidak mengalami kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil



KEPENDUDUKAN

Penganut Kristen tidak mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP



KEMERDEKAAN MENGANUT AGAMA

Penganut Kristen bebas menganut agamanya tanpa paksaan



PENDIDIKAN

Siswa penganut Kristen tidak mengalami diskriminasi dalam pendidikan agamanya



JABATAN DALAM PEMERINTAHAN

Penganut Kristen tidak mengalami kesulitan untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan



KEKERASAN

Tempat ibadah penganut Kristen sering menjadi sasaran kekerasan ketika terjadi peristiwa intoleransi penolakan gereja



TEMPAT IBADAH

Penganut Kristen di beberapa daerah mengalami kesulitan dan hambatan dalam memperoleh izin pendirian gereja

NAMA KELOMPOK KEAGAMAAN

Islam Sunni

Sunni adalah aliran dalam Islam yang terbesar di Indonesia



EKSISTENSI KELOMPOK

Penganut Islam Sunni dapat menunjukkan eksistensinya secara terbuka



STIGMA

Pengikut Islam Sunni tidak memperoleh stigma



PELAYANAN PUBLIK

Pengikut Islam Sunni tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik



PENCATATAN PERKAWINAN

Pasangan Islam Sunni tidak mengalami kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil



KEPENDUDUKAN

Pengikut Islam Sunni tidak mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP



KEMERDEKAAN MENGANUT AGAMA

Pengikut Islam Sunni bebas menganut agamanya tanpa paksaan



PENDIDIKAN

Siswa Pengikut Islam Sunni tidak mengalami diskriminasi dalam pendidikan agamanya



JABATAN DALAM PEMERINTAHAN

Pengikut Islam Sunni tidak mengalami kesulitan untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan



KEKERASAN

Pengikut Islam Sunni tidak mengalami kekerasan



TEMPAT IBADAH

Pengikut Islam Sunni tidak mengalami kesulitan dan hambatan dalam membangun Masjid

NAMA KELOMPOK KEAGAMAAN

Penghayat Kepercayaan

Penghayat kepercayaan merupakan suatu agama/ keyakinan tradisional yang berasal secara turun temurun dari agama/keyakinan leluhur.



EKSISTENSI KELOMPOK

Eksistensi Penghayat kepercayaan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari agama atau keyakinan, akan tetapi sekedar diakui sebagai budaya



STIGMA

Penghayat kepercayaan kerap di stigma sebagai tidak beragama



PELAYANAN PUBLIK

Penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik



PENCATATAN PERKAWINAN

Pasangan Penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil



KEPENDUDUKAN

Penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP



KEMERDEKAAN MENGANUT AGAMA

Penghayat kepercayaan tidak sepenuhnya bebas memeluk agama atau keyakinannya, demi menghindari diskriminasi atau pelecehan, mereka terpaksa memilih agama-agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia di identitasnya



PENDIDIKAN

Siswa Penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam pendidikan agamanya



JABATAN DALAM PEMERINTAHAN

Penghayat kepercayaan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan



KEKERASAN

Penghayat kepercayaan pernah mengalami kekerasan



TEMPAT IBADAH

Penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dan hambatan dalam membangun tempat ibadahnya⁸

⁸ <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/gNQyyPwN-penghayat-kepercayaan-minta-masyarakat-hentikan-diskriminasi>

NAMA KELOMPOK KEAGAMAAN

Ahmadiya

Ahmadiyah adalah aliran dalam Islam yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad



EKSISTENSI KELOMPOK

Pengikut Ahmadiyah tidak dapat menunjukkan eksistensinya secara terbuka



STIGMA

Pengikut Ahmadiyah mendapat stigma sesat



PELAYANAN PUBLIK

Pengikut Ahmadiyah mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik



PENCATATAN PERKAWINAN

Pasangan Pengikut Ahmadiyah mengalami kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil



KEPENDUDUKAN

Pengikut Ahmadiyah mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP



PEMAKSAAN AGAMA

Para pengikut Ahmadiyah di berbagai daerah dipaksa, baik dibawah ancaman senjata tajam maupun tekanan aparat setempat, untuk melakukan tobat dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya.



PENDIDIKAN

Anak-anak Ahmadiyah sering mengalami diskriminasi, pelecehan di sekolahnya, baik oleh guru atau murid- murid lainnya.



JABATAN DALAM PEMERINTAHAN

Para pengikut Ahmadiyah akan mengalami kesulitan dalam jabatannya di pemerintahan, jika diketahui sebagai pengikut Ahmadiyah



KEKERASAN

Para pengikut Ahmadiyah di berbagai daerah sering menjadi korban kekerasan



TEMPAT IBADAH

Masjid Ahmadiyah sering mengalami penyegelan, penutupan, dan penyegelan⁹

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/23501161/ahmadiyah-ada-sejak-1925-setelah-2008-diperlakukan-diskriminatif>

NAMA KELOMPOK KEAGAMAAN

Syiah

Syiah adalah aliran dalam Islam yang jumlahnya



EKSISTENSI KELOMPOK

Para pengikut Syiah sering menyembunyikan eksistensinya di Indonesia



STIGMA

Para pengikut Syiah kerap juga mendapat stigma sesat



PELAYANAN PUBLIK

Para pengikut Syiah tidak terlalu mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik



PENCATATAN PERKAWINAN

Pasangan Syiah tidak mengalami kesulitan dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil



KEPENDUDUKAN

Pengikut Syiah tidak mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP



PEMAKSAAN AGAMA

Di Sampang Madura, para pengikut Syiah ditekan untuk meninggalkan ajaran Syiah jika ingin kembali tinggal di Sampang.



PENDIDIKAN

Anak-anak Syiah tidak mengalami diskriminasi dalam pendidikannya.



JABATAN DALAM PEMERINTAHAN

Para penganut Syiah dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan



KEKERASAN

Dalam beberapa kasus, para penganut Syiah mengalami kekerasan fisik berupa perusakan rumah, harta benda, pengusiran dari tempat tinggal, bahkan pembunuhan



TEMPAT IBADAH

Para penganut Syiah tidak mengalami kesulitan dalam beribadah atau mendirikan tempat ibadah¹⁰

¹⁰ http://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/11/131115_forum_Syi'ah

Handout 2 Kasus Posisi

Kasus 1

Pelarangan Pembangunan Menara Masjid

Pemerintah Swiss memberlakukan larangan pembangunan menara masjid. Peraturan ini keluar setelah digelar referendum yang diikuti rakyat Swiss pada Minggu (29/11/2009). Hasil referendum menunjukkan 57 persen pemilih setuju pemerintah tak lagi mengeluarkan izin pembangunan menara masjid. Adapun larangan pembangunan menara ini digagas Partai Rakyat Swiss dengan salah satu inisiator paling mengemuka Daniel Streich. Meskipun sudah dilarang, pemerintah Swiss tetap membolehkan empat menara yang telah ada tetap berdiri. Pemerintah Swiss juga sebenarnya berharap warga memberi suara “tidak” terhadap pelarangan itu karena dikhawatirkan berpengaruh buruk pada hubungan Swiss dengan negara-negara Islam.

Mayoritas masyarakat Swiss menyetujui larangan pembangunan menara Masjid. Demikian hasil referendum Swiss. Hasil referendum menyebutkan 57,5 persen masyarakat Swiss menyetujui larangan tersebut. Sementara hanya empat dari 26 kanton (sebutan negara bagian yang tergabung dalam republik federal Swiss) menolak larangan tersebut. *“Dewan federal (pemerintah) menghormati putusan ini. Karena itu, pembangunan menara Masjid baru tidak akan diizinkan”* papar juru bicara dewan seperti dikutip *aljazeera.com*. Senin (24/10/2011). Pelaksanaan referendum Swiss berawal dari tekanan Partai Rakyat Swiss (SVP) kepada Dewan Federal untuk menyelesaikan masalah pembangunan menara Masjid. Dalam tekanan itu, mereka mengumpulkan dukungan berupa 100 ribu tanda tangan dalam waktu 18 bulan kepada warga negara Swiss yang memiliki hak suara. Alan Fisher, koresponden Al Jazeera di Bern, ibukota Swiss, mengatakan kekhawatiran penyebaran Islam radikal merupakan alasan kuat masyarakat Swiss dalam mendukung pembangunan menara Masjid. Alasan itu mengalahkan fakta konkret bahwa komunitas Muslim Swiss cenderung moderat ketimbang komunitas Muslim lain di seluruh Eropa. *“Mereka (komunitas Muslim Swiss) berharap referendum memihak mereka. Tapi nyatanya, harapan itu sirna dan mereka terkejut melihat mayoritas masyarakat Swiss memilih setuju dengan larangan itu”* papar Fisher.

Ia mengungkap selepas hasil referendum, pemerintah Swiss segera menyakinkan komunitas Muslim Swiss untuk tidak merasa ditolak. Pemerintah berdalih larangan itu tidak diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap komunitas Muslim. Menteri Keadilan Swiss, Eveline Widmer-Schlumpf menuturkan hasil referendum mencerminkan kekhawatiran yang besar terhadap Islam radikal. *“Kekhawatiran ini perlu mendapat perhatian. Namun, Dewan Federal berpandangan bahwa larangan pembangunan menara Masjid tidak layak sebagai sarana melawan ekstrimisme”* paparnya. Farhad Afshar, Kepala Koordinator Organisasi Muslim Swiss mengatakan hasil referendum merupakan hal yang menyakitkan bagi komunitas Muslim Swiss. *“Yang menyakitkan bagi kami bukan larangan, namun simbol penolakan dari suara Muslim”* ungapnya.

Anti-Islam

Bagi pendukung larangan pembangunan menara, hasil referendum merupakan kemenangan terhadap usaha menekan pertumbuhan ideologi dan sistem hukum yang tidak memiliki tempat dalam demokrasi Swiss. *“Pernikahan paksa dan lainnya bukan bagian dari budaya Swiss. Kami tidak ingin itu meluas”* ungkap Ulrich Schlueter, Wakil Presiden Komite Inisiatif Larangan Pembangunan Menara Masjid. Sebabnya, kata dia, tidak ada ruang untuk menara Masjid di Swiss. Pernyataan Ulrich, yang juga aspirasi mayoritas Swiss, dinilai Presiden Federasi Organisasi Islam Swiss, Taner Hatipoglu akan berdampak pada hubungan antara Muslim dan masyarakat Swiss. *“Yang saya khawatirkan, jika suasana seperti ini, suara-suara anti Islam kian menguat dan rasa kebencian terhadap Islam semakin meningkat”* tegasnya. Sekitar 400.000 Muslim tinggal di Swiss, mereka umumnya berasal dari bekas Yugoslavia dan Turki. Meskipun Islam adalah agama terbesar kedua setelah Kristen, hanya ada empat

Masjid dengan menara di seluruh Swiss

Catatan:

- Persoalan larangan menara masjid di Swiss akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM Eropa, di Strasbourg, Prancis. Ini bermula dari permohonan banding yang diajukan Hafid Ouardiri, mantan juru bicara Masjid Jenewa, atas hasil referendum pada 29 November 2009;
 - Ouardiri, seorang Muslim kelahiran Aljazair, tak puas dengan hasil itu. Sebab, ia menilai bahwa larangan itu telah melanggar Konvensi HAM Eropa Pasal 9, 13, dan 14 Konvensi HAM Eropa. Selain itu, larangan tersebut juga membatasi hak Muslim dalam menjalankan agamanya;
 - Pada 2009 sebelumnya UN Special Rapporteur dan beberapa badan di PBB berstatemen:
39. The United Nations High Commissioner for Human Rights reacted to the constitutional amendment by observing that:
*“[b]anning an architectural structure that is associated with one religion only is clearly discriminatory. Some of the politicians who proposed this motion argued that it wasn’t targeting Islam or Muslims. Others claimed that banning minarets would improve integration. These are extraordinary claims when the symbol of one religion is targeted. [Such a ban is] discriminatory, deeply divisive and a thoroughly unfortunate step for Switzerland to take, and risks putting the country on a collision course with its international human rights obligations.”*¹¹
40. Similarly, the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief stated that: *“a ban on minarets amounts to an undue restriction of the freedom to manifest one’s religion and constitutes a clear discrimination against members of the Muslim community in Switzerland”*.¹²
41. In its 2009 concluding observations on Switzerland the UN Human Rights Committee concluded in relation to what was then only a referendum initiative:
“g. The committee is concerned about the referendum initiative aimed at prohibiting the construction of minarets and about the discriminatory advertising campaign which accompanies it. It notes that the State party does not support this referendum initiative which, if adopted, would bring the State party into non-compliance with its obligations under the Covenant (arts. 2, 18, 20). The State party should strenuously ensure respect of freedom of religion and firmly combat incitement to discrimination, hostility and violence.”

Terjemahan:

39. Komisioner Tinggi HAM PBB bereaksi atas amandemen konstitusional dengan mengamati bahwa:
“melarang struktur arsitektur yang diasosiasikan dengan hanya satu agama adalah jelas-jelas diskriminatif. Beberapa politisi yang mengajukan kebijakan ini berargumen bahwa ini tidak menyasar Islam atau Muslim. Yang lain mengatakan bahwa melarang menara akan memperbaiki integrasi. Ini adalah argumen luar biasa ketika simbol yang disasar adalah milik suatu agama. Larangan ini diskriminatif, memecah belah secara mendalam dan secara keseluruhan merupakan langkah tidak menguntungkan yang diambil oleh Swiss, dan beresiko menempatkan negara bertentangan dengan kewajiban HAM internasionalnya.”
40. Secara serupa, Pelapor Khusus PBB untuk kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan menyatakan:
“pelarangan atas menara termasuk kedalam pembatasan yang tidak semestinya atas kemerdekaan seseorang untuk memmanifestasikan agamanya dan jelas merupakan diskriminasi atas komunitas Muslim di Swiss.”

¹¹ <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/12/swiss-law-banning-minarets-clearly-discriminatory-un-human-rights-chief>

¹² <https://news.un.org/en/story/2009/12/322892-un-rights-chief-says-swiss-ban-minarets-clearly-discriminatory>

41. Dalam Kesimpulan Penutup 2009 atas Swiss, Komite HAM PBB menyimpulkan terkait apa yang saat itu hanya inisiatif referendum:

“g. Komite menaruh perhatian pada inisiatif referendum yang menasar pada pelarangan dibangunnya menara dan pesan diskriminatif yang menyertainya. Komite mencatat bahwa negara pihak tidak mendukung inisiatif referendum ini yang apabila diadopsi dapat menyebabkan negara pihak melanggar kewajibannya berdasarkan Kovenan (Pasal 2, 18, 20). Negara Pihak harus sungguh-sungguh memastikan penghormatan atas kemerdekaan beragama dan secara tegas memerangi hasutan untuk melakukan diskriminasi, pertempuran, permusuhan, dan kekerasan.”

Pengadilan HAM Eropa kemudian berkesimpulan:

1. Bangunan menara merupakan bagian intrinsik dari manifestasi dan ekspresi keagamaan dari Kaum Muslim;
2. Riset-riset empirik menunjukkan bahwa gambaran Mayoritas muslim menolak ekstrimisme, dan selama ini sudah terintegrasi dengan baik dalam komunitas Eropa dan menerima nilai-nilai dan norma eropa. Sebaliknya diskriminasi dan stigma negatif mencegah integrasi dan relasi yang baik dengan komunitas yang asli;
3. Perbandingan peraturan-peraturan di negara Eropa dan kasus-kasus hukum di berbagai negara yang mayoritas muslim menunjukkan jika hendak ada pelarangan tentang suatu bangunan atau simbol maka dia tidak ditujukan hanya untuk satu agama saja;
4. Konsensus Internasional menyepakati bahwa jika ada pelarangan terhadap satu agama saja, *in casu* Islam. Maka ini bentuk diskriminasi

Poster-poster kampanye penghentian Menara Masjid di Swiss:

In a *“Statement on the ban of the construction of minarets in Switzerland”* of 1 December 2009, the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) stated:

“The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) wishes to express its deep concern about the results of the Swiss popular initiative which approved the inclusion, in the Federal Constitution, of a new provision banning the construction of minarets. ... This vote will result in discrimination against Muslims and infringe their freedom of religion. As ECRI has warned in its report, this risks creating further stigmatization and racist prejudice against persons belonging to the Muslim community.”

Terjemahan:

Dalam sebuah *“Pernyataan mengenai Larangan Pembangunan Menara di Swiss”* tanggal 1 Desember 2009, Komisi Eropa Anti Rasisme dan Intoleransi (ECRI) menyatakan:

“Komisi Eropa Anti Rasisme dan Intoleransi (ECRI) menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai hasil inisiatif populer Swiss yang menyetujui dimasukkannya, dalam Konstitusi Federal, aturan baru yang melarang pembangunan menara. ... Pengambilan suara ini akan berujung pada diskriminasi terhadap Muslim dan melanggar kemerdekaan beragama mereka. Sebagaimana ECRI telah memperingati dalam laporannya, resiko untuk menciptakan stigmatisasi yang semakin parah dan prejudis rasis terhadap anggota komunitas Muslim.”

Kasus 2

Pelarangan/Kriminalisasi Karena Berdakwah (Proselitisme)

Pada 1986, untuk ke-18 kalinya, **Minos Kokkinakis** dinyatakan bersalah melakukan proselitisme. Dari 1938 hingga 1992, hukum Yunani yang melarang proselitisme menjadi dasar bagi 19.000 lebih penangkapan Saksi-Saksi Yehuwa.

Kejahatan proselitisme, menurut hukum Yunani, berarti *“secara khusus, usaha langsung atau tidak langsung untuk mengganggu kepercayaan religius seseorang yang memiliki kepercayaan agama yang berbeda (heterodoksus), dengan tujuan untuk meruntuhkan kepercayaan tersebut, baik dengan cara apapun bujukan atau janji dorongan atau dukungan moral atau bantuan material, atau dengan cara yang tidak benar atau dengan memanfaatkan pengalaman, kepercayaan, kebutuhan, intelek atau navya yang rendah.”*

Pengadilan Yunani kemudian dalam putusannya menyebutkan *“[The defendants], who belong to the Jehovah’s Witnesses sect, attempted to proselytize and, directly or indirectly, to intrude on the religious beliefs of Orthodox Christians, with the intention of undermining those beliefs, by taking advantage of their inexperience, their low intellect and their naïvety. In particular, they went to the home of [Mrs Kyriakaki] ... and told her that they brought good news; by insisting in a pressing manner, they gained admittance to the house and began to read from a book on the Scriptures which they interpreted with reference to a king of heaven, to events which had not yet occurred but would occur, etc., encouraging her by means of their judicious, skilful explanations... to change her Orthodox Christian beliefs.”*

Minos Kokkinakis, seorang Saksi Yehuwa, dan istrinya, datang ke rumah Kyriakakis di Sitia dan terlibat dalam diskusi dengannya, yang dijelaskan oleh Kyriakakis sebagai berikut:

“Mereka berbicara dengan saya tentang Olof Palme, apakah dia adalah pasifis atau tidak, dan hal-hal lain yang tidak dapat saya ingat. Mereka berbicara kepada saya tentang hal-hal yang saya tidak mengerti dengan baik. Itu bukan diskusi tapi penyampaian searah oleh mereka ...

Jika mereka mengatakan sebelumnya bahwa mereka adalah Saksi-Saksi Yehuwa, saya tidak akan membiarkan mereka masuk.

Saya tidak ingat apakah mereka berbicara kepada saya tentang Kerajaan Surga. Mereka tinggal di rumah sekitar sepuluh menit atau seperempat jam.

Apa yang mereka katakan kepada saya adalah agama di alam, tapi saya tidak tahu mengapa mereka menceritakannya kepada saya, saya tidak tahu sejak awal apa tujuan kunjungan mereka. Mereka mungkin telah mengatakan sesuatu kepada saya pada saat itu dengan maksud untuk meruntuhkan keyakinan religius saya .. [Namun,] diskusi tidak mempengaruhi keyakinan saya “.

Suami dari Kyriakakis, yang adalah penyanyi di gereja Ortodok setempat, melapor kepada pihak Kepolisian yang kemudian dihukum karena melakukan proselitisme.

Catatan:

- Pengadilan HAM Eropa menilai kriteria terkait yang digunakan oleh pembuat undang-undang di Yunani dalam mengadopsi perundang-undangan anti penyebaran agama adalah sebagai sesuatu yang dapat diterima sejauh kriteria tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan yang sah (perlindungan hak dan kemerdekaan orang lain) dan dibuat semata-mata untuk menghukum penyebaran agama secara tidak patut;
- Pengadilan HAM Eropa mengkritik putusan pengadilan Yunani karena tidak secara jelas menyebut cara-cara yang telah digunakan oleh para tertuduh ketika mencoba meyakinkan orang lain melalui cara-cara yang tidak patut (misal dengan paksaan, tipu daya, ancaman);
- Dakwaan yang dikenakan oleh pengadilan Yunani tidak dapat dibenarkan berdasarkan

kebutuhan sosial yang mendesak dan melanggar Pasal 9 ECHR (Kokkinakis v. Greece, 17 EHRR 397 (1994) (EctHR 260-A, 25 Mei 1993);

- Pengadilan HAM Eropa mendapati adanya pelanggaran atas kemerdekaan berpikir, berhati nurani, dan beragama; menemukan campur tangan yang tidak sah dalam kemerdekaan menjalankan agama; dan menegakkan status Saksi-Saksi Yehuwa sebagai "agama yang diakui";
- Keputusan ini kemudian memberikan pengaruh, dimana Pemerintah Yunani memerintahkan agar semua pejabat hukum tidak melanggar keputusan atas Kokkinakis; menghapus semua proses hukum soal proselitisme.

Kasus 3

Pelarangan Kalung Salib di Lingkungan Kerja

Shirley Chaplain adalah seorang pemeluk agama Kristen, berkewarganegaraan Inggris, lahir pada tahun 1955. Ia memakai kalung salib sejak ia menerima sakramen Krisma (Penguatan) di tahun 1971. Ia beranggapan bahwa melepas kalung salibnya akan melanggar keyakinannya.

Shirley bekerja di rumah sakit milik pemerintah Inggris sejak April 1989 hingga Juli 2010 dengan catatan kerja yang sangat baik. Berdasarkan peraturan Departemen Kesehatan Inggris, rumah sakit kemudian membuat peraturan mengenai seragam pekerja yang membatasi penggunaan aksesoris. Peraturan ini diantaranya melarang penggunaan kalung ketika menangani pasien untuk mengurangi resiko kesehatan. Kemudian diatur lebih lanjut bahwa anggota staf rumah sakit yang ingin menggunakan jenis pakaian atau perhiasan tertentu dengan alasan agama atau kebudayaan harus meminta izin dari atasannya.

Pada tahun 2009, desain seragam baru menyebabkan kalung salib Shirley menjadi terlihat. Permintaannya untuk tetap menggunakan kalung salib ke atasannya ditolak berdasarkan alasan kesehatan dan keselamatan. Pertimbangannya adalah pasien yang sedang kesakitan bisa saja memegang dan menarik rantai kalung, yang kemudian dapat melukai dirinya sendiri atau pemakai kalung, atau bahwa salib yang tergantung di kalung dapat mengayun dan menyentuh luka terbuka.

Ia ditawarkan untuk memasang salibnya di tanda pengenalnya tetapi karena tanda pengenal tidak digunakan setiap saat, Shirley menolak. Pada bulan November 2009, Shirley dipindah dari posisi perawat ke posisi non-perawat temporer yang berakhir pada bulan Juli 2010.

Shirley mengajukan gugatan bahwa ia mengalami diskriminasi secara langsung, dan bahwa kebijakan seragam baru menarget Kristiani sementara Sikh dan Muslim tidak mengalami hal yang sama. Ia juga mengajukan diskriminasi tidak langsung dengan alasan peraturan seragam yang baru secara tidak langsung membuatnya berada di posisi yang dirugikan dibandingkan pemeluk agama lain. Gugatan Shirley ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial Inggris.

Catatan:

- Kasus ini dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan HAM Eropa (ECtHR) dalam putusan tanggal 15 Desember 2013 (Eweida and others v UK);
- Pengadilan mempertimbangkan bahwa penggunaan kalung salib di tempat kerja merupakan perwujudan keyakinan agama. Larangan bagi Penggugat untuk menggunakan kalung salib sambil tetap mempertahankan posisinya sebagai perawat adalah gangguan terhadap kemerdekaan untuk menyatakan agamanya;
- Pengadilan mempertimbangkan bahwa pertimbangan kesehatan dan keamanan jauh lebih berarti dibandingkan mempertahankan penggunaan kalung salib demi menyatakan kepercayaan seseorang, mengingat pekerjaan dari penggugat;
- Pengadilan menyimpulkan bahwa larangan terhadap Shirley masih proporsional mengingat

keadaan dan situasi kerjanya, sehingga larangan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis dan tidak terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam kasus ini.

Kasus 4

Akses Layanan Publik Vs Keyakinan

Lillian Ladele, adalah seorang Kristen warga Negara Inggris yang meyakini bahwa aktivitas/hubungan homoseksual tidak bisa disetujui. Ia adalah seorang petugas catatan sipil di pemerintahan daerah. Ia telah bekerja sebagai ASN sejak tahun 1992 dan sebagai petugas catatan sipil sejak 2002. Pemerintah memiliki kebijakan "*Perlakuan bermartabat untuk semua*" dimana diskriminasi dalam segala bentuknya dilarang, dan mencakup diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.

Pada tahun 2005, UU Kemitraan Sipil 2004 mulai berlaku dimana kemitraan sipil bagi pasangan sejenis kelamin dimungkinkan. Sejak bulan Desember 2005, Pemerintah Daerah menugaskan semua petugas catatan sipil sebagai pencatat kemitraan sipil juga. Posisi ini kurang disetujui oleh Lillian dengan alasan bertentangan dengan keyakinannya.

Awalnya Lillian menghindari mencatatkan kemitraan sipil dengan bertukar jadwal dengan rekan kerjanya. Namun akhirnya pada tahun 2006, dua koleganya mengadukan bahwa perilaku Lillian adalah bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Tindakan Lillian yang menolak mencatatkan kemitraan sipil merupakan pelanggaran dari Pedoman Perilaku dan kebijakan kesetaraan. Proses disiplin akhirnya diambil atas Lillian dan ia kehilangan pekerjaannya. Lillian menggugat atas diskriminasi langsung dan tidak langsung atas dirinya, berdasarkan keyakinannya. Putusan pengadilan hubungan industrial tingkat pertama mengabulkan gugatannya namun pengadilan banding menolaknya.

Catatan:

- Lillian Ladele berargumen bahwa ia didiskriminasi berdasarkan agamanya. Ia mengatakan bahwa ia diberi sanksi atas tindakan yang merupakan perwujudan keyakinan agamanya dan keberatan berdasarkan keyakinan (*contentious objection*), yang harus diakomodir;
- Pengadilan HAM Eropa (ECtHR) dalam putusan tertanggal 15 Januari 2013 mempertimbangkan bahwa pada saat Lillian menandatangani kontrak kerja, tidak ada fakta yang menyatakan bahwa ia melepaskan haknya untuk menyatakan keyakinan agamanya dengan menolak berpartisipasi dalam pembentukan kemitraan sipil karena kemitraan sipil baru diatur setelah ia mulai bekerja. Di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk menjamin hak orang lain juga dilindungi Konvensi. Pengadilan memberikan ambang batas apresiasi ketentuan konvensi ketika menghadapi hak yang bertentangan;
- Dalam kasus ini ECtHR berpendapat bahwa pemerintah lokal tidak melanggar ambang batas apresiasi yang memang diperbolehkan dalam Konvensi HAM Eropa, sehingga apa yang dialami oleh Lillian Ladele bukan merupakan pelanggaran atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinannya.

Kasus 5

Aksi Kekerasan terhadap Warga Syiah di Sampang

Semua pihak yang berwenang di Sampang telah mengambil keputusan bahwa solusi awal dalam penyelesaian konflik sunni-Syi'ah adalah dengan mengasingkan Ust. Tajul Muluk ke luar Pulau Madura, keputusan ini jelas telah mengabaikan hak-hak dasar Tajul Muluk sebagai warga negara. Menurut keterangan kepala dusun Nangkernang, sejak kepergian Tajul situasi di Nangkernang menjadi lebih kondusif, tidak ada lagi ancaman serangan dan pengumpulan massa, para kyai yang selama ini menentang keberadaan jamaah syi'ah berpendapat bahwa para pengikut Syi'ah di desanya hanyalah

ikut-ikutan saja. Dengan ditinggal Tajul, maka warga yang menjadi pengikut Syi'ah akan segera berbalik kepada ajaran sunni.²¹ Kesimpulan para kyai ternyata salah. Walaupun tidak ada Tajul Muluk, aktivitas di pesantren Misbahul Huda tetap berjalan normal. Untuk mengkoordinir aktivitas belajar para santri yang berjumlah 130 orang, Tajul menunjuk Alimullah Muhi (22), asal Desa Blu'uran, Kec. Karang Penang. Alimullah Muhi yang akrab dipanggil Ustadz Ali adalah murid Tajul paling senior. Ali bersama Iklil al Milal (kakak Tajul) dan Syaiful (adik ipar Tajul) adalah para ustad di pesantren Misbahul Huda.

Kegigihan jamaah Syi'ah dalam mempertahankan keyakinannya membuat situasi desa kembali memanas. Situasi aman ternyata hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Tanpa diketahui sebab yang jelas pada dini hari tanggal 20 Desember 2011 di dusun Gedeng laok, rumah Muhammad Sirri, salah satu pengikut Syi'ah dan masih kerabat Tajul, dibakar massa. Sebelum dibakar pintu rumah ditutup dengan palang kayu dari depan, untunlah Sirri berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Polisi terkesan mengabaikan peristiwa ini dan tidak menangkap pelaku pembakaran. Hal ini disimpulkan oleh masyarakat desa bahwa beramai-ramai membakar rumah orang-orang Syi'ah tidak akan ditindak Polisi.

Sejak peristiwa dibakarnya rumah Sirri, seruan serangan terhadap pengikut Syi'ah semakin gencar dilakukan para tokoh anti Syi'ah. Pada pagi hari tanggal 29 Desember 2011, ibu Misnawi (salah satu pengikut Syi'ah di Karang Gayam) menelpon Tajul Muluk, dan menjelaskan telah tersiar kabar bahwa hari ini akan terjadi penyerangan ke pesantren dan rumahnya. Tajul kemudian menginformasikan hal ini kepada Iklil dan Riyanto, salah satu intel Polres Sampang yang kerap berjaga disana. Tajul juga berusaha menghubungi beberapa pimpinan Polres Sampang, akan tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Alimullah yang sehari-hari bertugas memimpin pesantren pada sekitar pukul 08.00 mengetahui ada massa berkumpul dan akan bergerak membakar pesantren. Ali segera menginformasikan hal ini kepada Iklil dan untuk mencegah adanya korban, Ali meminta sebanyak 20 santri yang menginap di pesantren untuk segera pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Ali dan pengajar lainnya serta istri dan anak-anak Tajul mengungsi ke rumah Nurhalimah yang rumahnya terletak sekitar 200 meter sebelah timur pesantren. Ali tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya tidak berani mendatangi apalagi menghalau massa, lantaran takut dibunuh.

Setelah mendapat informasi dari Ali, Iklil menghubungi nomor telepon Kapolsek Omben untuk meminta perlindungan. Satu hari sebelumnya kapolsek telah memberikan informasi bahwa penyerangan ini akan terjadi. Iklil menjelaskan bahwa pada rabu 28 Desember 2011, dirinya telah dipanggil Kapolsek Omben, AKP Aris di Kantor Polsek Omben. Pada pertemuan ini Kapolsek memberi tahu Iklil bahwa akan ada penyerangan ke Dusun Nangkrenang oleh kelompok anti-Syi'ah. Keterangan polisi ini antara lain didasarkan atas kenyataan bahwa pada hari itu, jalan setapak menuju pesantren Misbahul Huda sudah diputus warga dengan cara diberi tumpukan batu dan ditancapi beberapa batang bambu dan besi. Meski sudah berulang kali dihubungi, Iklil hanya melihat ada dua personil keamanan yang datang ke lapangan, satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang tentara dari Koramil Omben. Kedua petugas ini tidak berbuat apa-apa kecuali hanya memantau dan mendokumentasikan peristiwa ini melalui kamera handphone.

Akhirnya, pada sekitar pukul 09.00 massa yang berjumlah sekitar 500-an mengepung pesantren dan dalam waktu singkat merusak dan membakarnya hingga habis. Kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal keluarga Tajul, mushola, ruang kamar santri, ruang kelas, toko kelontong, dan segala isinya ludes habis terbakar. Menurut penjelasan Kapolres Sampang AKBP Solehan, bahwa pada saat terjadinya pembakaran rumah dan pesantren Tajul, sekitar pukul 9.30 dirinya dan puluhan petugas polres tiba di lokasi kejadian. Akan tetapi dirinya memutuskan tidak mencegah dan menghalau massa, sebab jumlah petugas polisi yang ada tidak sebanding dengan jumlah massa yang menyerang dan massa yang bersenjatakan aneka ragam senjata tajam mengancam akan melawan dan membunuh petugas apabila mencegah tindakan mereka.

Setelah selesai membakar rumah tajul dan pesantrennya hingga rata dengan tanah, massa bergerak menuju rumah Iklil Al-milal. Rumah Iklil ada di dusun Geding Laok yang berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi pesantren. Sekitar pukul 11.00 massa tiba di rumah Iklil, sama dengan pesantren, rumah Iklil juga dirusak dan dibakar hingga menjadi abu. Belum puas membakar rumah Iklil, selanjutnya massa bergerak ke rumah Syaiful di dusun Solong Berek Karang Gayam yang berjarak sekitar 1 km. Akhirnya rumah Syaiful juga dibakar habis sama seperti pesantren dan rumah Iklil. Bahkan massa juga sempat menjarah rumah Suhairi, seorang keluarga pengikut syiah yang baru saja pulang dari bekerja sebagai TKI di Malaysia. Menurut pengakuan warga syiah, peristiwa pagi itu berjalan begitu cepat sehingga mereka tidak sempat mengetahui secara pasti identitas massa penyerang. Namun menurut dugaan mereka, sebagian besar pelaku, terutama yang menggunakan penutup wajah saat pembakaran, adalah tetangga mereka sendiri. Sebab, selama ini merekalah yang getol memusuhi keberadaan warga Syiah di Nangkernang. Sementara itu, Tajul Muluk dengan yakin mengatakan bahwa otak dan pemimpin aksi pembakaran itu adalah adiknya sendiri, yaitu Roisul Hukama walaupun saat peristiwa itu terjadi Rois tidak ada nampak di lokasi kejadian.

Khawatir warga pengikut syiah akan memberikan perlawanan dan dapat menimbulkan korban di kedua pihak, maka pada pukul 13.00 aparat kepolisian mendatangi rumah-rumah warga pengikut syiah dan mengevakuasi mereka ke kantor kecamatan Omben. Karena keadaan di kantor kecamatan Omben yang tidak memungkinkan menampung warga syi'ah maka selanjutnya dengan menggunakan bus milik Polda Jatim warga syi'ah dipindah ke Gedung Olah Raga Kabupaten Sampang yang berada tepat di depan kantor Bupati Sampang. Dari total jamaah Syiah di dusun Nangkernang yang berjumlah 584 orang atau 135 kepala keluarga hanya 306 orang yang dievakuasi, dimana sebagian besar terdiri perempuan, anak-anak, bayi dan balita.

Menurut pengakuan warga syiah, evakuasi ini tidak dilakukan atas dasar kemauan pribadi, tapi dipaksa oleh petugas kepolisian dengan mendatangi rumah masing-masing warga yang sudah terdata sebagai anggota jamaah Syiah. Warga Syiah ini, diinstruksikan oleh petugas polisi dan aparat desa untuk segera meninggalkan rumahnya tanpa diizinkan untuk mengemas barang-barang. Karena itu, selama di pengungsian tak satupun harta benda yang mereka bawa. Relatif sebagian besar warga yang mengungsi hanya berbekal pakaian yang melekat di badan mereka.¹³

Kasus 6

Penolakan Gereja Isa Almasih Seyegan

Pada tahun 2006 terjadi gempa besar di Provinsi Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta. Gereja Isa Almasih (GIA), Tempat Pengkabaran Injil (TPI) Ngentak, Seyegan, Sleman terdampak musibah. Akibatnya, tempat ibadat mengalami rusak berat. Peribadatan berpindah ke rumah jemaat sembari menunggu pembangunan tempat ibadat selesai. Perbaikan gedung gereja diresmikan pada 10 Desember 2006. Awalnya gereja tidak memiliki persoalan dengan penduduk sekitar. Jemaat gereja menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitarnya. Kegiatan gereja selalu dihadiri oleh perangkat desa dan warga di sekitar lokasi gereja. Bila perayaan Idul Fitri tiba, maka gereja memberikan bingkisan parcel kepada penduduk di sekitar gereja. Aktivitas di kampung juga diselenggarakan secara bersama-sama.

Hubungan gereja dengan masyarakat yang harmonis hilang di tahun 2014. Pada Rabu, 4 Juni 2014, seorang pendeta mendapatkan kabar dari Kantor Polisi Sektor (Polsek) Seyegan via telepon. Polisi meminta pendeta datang ke Polsek Seyegan serta berkunjung ke Kantor Kecamatan Seyegan. Ketika pendeta tiba di kantor kecamatan, ternyata disana sudah hadir perangkat pemerintahan dan aparat keamanan, yang terdiri dari camat Seyegan, kepala Polsek Seyegan, Danramil, lurah Margoluwih, dukuh Ngentak, dan ketua RT 2 di Padukuhan Ngentak.

¹³ KontraS Surabaya, Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang, 2012.

Pihak pemerintah dan aparat keamanan menanyakan keberadaan gereja dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung gereja. Pertemuan di kantor Kecamatan Seyegan menghasilkan berita buruk bagi jemaat GIA. Pemerintah meminta mereka untuk tidak menggunakan gedung gereja sebagai tempat ibadat, karena dianggap belum memiliki IMB. Selain itu, mereka mempersoalkan nama gereja yang bertuliskan GIA TPI Godean, tetapi berada di wilayah Kecamatan Seyegan. Mereka juga menanyakan pemanfaatan gedung sebagai tempat ibadat.

Namun jemaat masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat ibadat. Peribadatan yang biasanya menggunakan alat musik dan perlengkapan ibadat lainnya ditiadakan. Kondisi ini membuat mereka tidak nyaman dalam berdoa, karena khawatir dibubarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, beberapa pimpinan GIA mendatangi Polsek Seyegan, Koramil, kantor camat dan kantor Kelurahan Margoluwih. Mereka menyampaikan permohonan pengamanan ibadat di gedung gereja pada Minggu, 15 Juni 2014.

Pihak kecamatan dan aparat keamanan meminta mereka untuk berkomunikasi dengan warga sekitar supaya terciptanya keamanan di masyarakat. Aparat pemerintahan di Kecamatan Seyegan dalam rapat bersama pimpinan GIA pada 12 Juni 2014 menyepakati penggunaan gedung gereja sebagai tempat ibadat, tetapi dikomunikasikan dengan masyarakat dan aparat setempat. Dengan demikian, jemaat bisa menggunakan gereja sebagai tempat ibadat pada hari Minggu, 15 Juni 2014. Beberapa waktu kemudian masuk pesan singkat ke ponsel pendeta GIA. Isinya berupa ancaman dan rencana penyerangan gedung gereja. Pendeta mengkonfirmasi pesan tersebut ke Polsek Seyegan. Pihak Polsek menyatakan bahwa pesan tersebut hanya isu belaka, tetapi aparat setempat mendatangi rumah pendeta untuk menyampaikan bahwa gereja tidak boleh digunakan.

Aparat keamanan beralasan gereja belum memiliki IMB dan munculnya penolakan dari warga di sekitar gereja. Tentu ini tidak sesuai dengan kesepakatan tanggal 12 Juni 2014. Namun pihak gereja masih melanjutkan rencana ibadat di gedung gereja pada tanggal 15 Juni 2014. Pengurus gereja mengantarkan surat pemberitahuan pelaksanaan ibadat ke Polsek dan lurah. Surat ini direspon dengan pernyataan bahwa gereja belum memiliki IMB sehingga tidak boleh digunakan untuk beribadat.

Jemaat merasa beribadat di gedung gereja merupakan hak mereka, sehingga mereka tetap menyelenggarakan peribadatan. Aparat keamanan turut serta dalam pengamanan ibadat pada 15 Juni 2014. Pasca ibadat, terjadi musyawarah antara pihak gereja dengan dukuh, lurah, dan camat beserta jajarannya. Musyawarah ini membahas keberadaan gedung gereja dan keberlangsungan ibadat jemaat. Pemerintah menyampaikan bahwa kondisi di lingkungan belum memungkinkan sebagai tempat ibadat. Mereka meminta pimpinan GIA mengurus Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan Izin Membangun Bangunan (IMB) gereja. Untuk itu, mereka meminta pihak gereja dapat mematuhi. Pihak gereja mempertanyakan proses pengajuan IPT dan IMB. Pertanyaan ini muncul karena gereja telah digunakan sejak tahun 1972. Musyawarah tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang komprehensif. Saat itu, Satpol PP sempat mengeluarkan kertas segel bertuliskan "gedung ini dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk sementara dilarang melakukan aktivitas apapun". Kertas tersebut rencananya ditempel di depan gedung gereja. Tetapi pengurus gereja menolak sehingga penempelannya dibatalkan oleh Satpol PP.¹⁴

¹⁴ LBH Yogyakarta, *Policy Brief: Pemajuan dan Perlindungan Umat Beragama dan Kepercayaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022.

Handout 3 Sinopsis Film Agora

Sutradara : Alejandro Amenábar
Pemain : Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Sami Samir, Manuel Cauchi, Ashraf Barhom, Michael Lonsdale, Rupert Evans, Homayoun Ershadi
Tahun Rilis : 2009

Hypatia adalah nama seorang wanita yang hidup di Alexandria abad keempat Masehi. Hypatia seorang filsuf, pelajar, ahli matematika, dan pakar astronomi terkemuka di masanya. Salah satu cendekiawan wanita pertama. Hingga kini penemuan hidrometernya masih digunakan untuk memisahkan minyak dengan air berdasarkan densitas zat tersebut. Hypatia juga seorang pagan – penyembah berhala. Saat itu, agama Kristen baru mulai masuk di Alexandria. Dan para penganut paganisme, termasuk Agora dan bapaknya, dihadapkan pada sebuah kronik agama besar masa itu. Bentrok antara penganut pagan dan kaum kristen seakan-akan sudah tidak bisa dihindari lagi. Di masa itu, Hypatia dikenal sebagai pengajar di Universitas Alexandria. Beliau terkenal sebagai tentor seputar neoplatonisme. Hypatia punya berbagai macam murid, mulai dari pagan, Kristen, hingga pelajar asing. Hypatia memang tidak sefanatik bapaknya untuk urusan keyakinan. Pada kenyataannya, Hypatia memang bukan penyembah berhala yang taat. Dua di antara bekas murid Hypatia yang terkenal adalah Orestes, hakim wilayah Alexandria di masa itu, dan uskup Synesius.

Diceritakan Orestes, yang mulanya seorang penyembah berhala namun dibaptis ketika menduduki kursi pemerintahan, memendam cinta yang begitu mendalam pada Hypatia. Namun Hypatia, seorang wanita yang hanya mendedikasikan seluruh hidup, jiwa dan raganya, pada filsafat dan ilmu pengetahuan, menolak cinta tersebut dengan sapu tangan bernoda darah datang bulan. Orestes masih menyimpan cintanya sekalipun hanya dengan status sahabat. Hypatia menjadi orang kepercayaan Orestes selama duduk di kursi pemerintahan.

Keeratan hubungan Orestes dan Hypatia menimbulkan kronik politik antara pemerintahan dengan kaum gereja yang dipimpin oleh uskup Cyril (Sami Samir). Cyril merupakan tipikal pemuka agama anarkis dan fanatik yang menginginkan dominasi Kristen penuh atas Alexandria. Bahkan dengan licik Cyril membuat kaum Ibrani angkat kaki dari Alexandria. Dan Hypatia, seorang pagan dan terlebih juga seorang wanita yang mempunyai pengaruh besar atas pemerintahan (sekalipun bukan anggota pemerintahan), jelas menghalangi jalan Cyril.

Selain memesonakan, sosok Hypatia juga digambarkan sebagai wanita muda yang bijak dan sadar moral. Hypatia tidak membela kaumnya (penyembah berhala) ketika ia merasa tindakan mereka tidak benar. Pun berani menentang ketika ia menganggap tindakan yang dilakukan kaum kristen salah. Pembelaan Hypatia pada kaum kristen membuat Synesius, murid kristennya, terkagum-kagum padanya. Bukan hanya muridnya, Davus (seorang tokoh fiktional yang diperankan oleh Max Minghella), budaknya juga menyimpan cinta karena pesona seorang Hypatia. Sekalipun Davus pada akhirnya memilih jalan kristen yang mengharuskannya berpisah dengan pujaan hati, Hypatia lah yang membuat Davus mempertanyakan kembali arah imannya.

Hypatia merupakan korban dari kronik agama, politik, iman versus pengetahuan, dan dominasi maskulinitas. Sekilas, Agora memberikan indikasi sebuah film anti- kristen. Banyak forum-forum dunia maya yang membahas muatan anti-kristen di film ini. Bagi saya sendiri, Agora lebih berupa film anti-fanatisme dan anti-anarkisme ketimbang anti-kristen. Muatan di film ini paralel dengan keadaan sekarang dimana agama dan kitab-kitab suci masih sering kali digunakan sebagai kambing hitam untuk pembunuhan dan pembantaian.

Handout 4 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam upaya pemajuan HAM (*state responsibilities*) seperti terlihat dalam Pasal 281 ayat (4) dan (5) yang menyatakan (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Sementara itu, pengertian HAM juga termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

- **HAM Menurut Bidangnya**
 - Hak asasi pribadi (*personal rights*) contoh: kemerdekaan memeluk agama;
 - Hak asasi ekonomi (*property rights*) contoh: hak memiliki sesuatu;
 - Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*);
 - Hak asasi politik (*political rights*) contoh: hak untuk memilih;
 - Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*) contoh: hak memperoleh pendidikan;
 - Hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*)
- **HAM dilihat dari sifatnya**
 - Hak asasi manusia klasik, hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contoh: Hak hidup dan hak beragama;
 - Hak asasi sosial, hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contoh: hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dll.

Sifat-sifat Hak Asasi Manusia

- Universal (semesta);
- Inherent (melekat utuh);
- Interdependent (saling bergantung);
- Indivisible (tidak terpisahkan);
- Interrelated (saling terkait);
- Inalienable (tidak terasing).

Prinsip Utama Hak Asasi Manusia

- **Kesetaraan**
 - Perlakuan yang sama terhadap setiap orang guna mencapai penikmatan hak;
 - Perlakuan berbeda terhadap perbedaan kondisi setiap orang guna mencapai penikmatan hak.
- **Non-Diskriminatif**
 - Tidak adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan suku, agama, ras, bahasa, golongan penduduk (kelompok sosial), identitas gender atau kondisi fisik, yang dapat mengurangi kesamaan hak.

- **Tindakan Afirmatif**

- Perlakuan lebih terhadap seseorang yang berbeda dalam kondisi/situasi yang kurang, untuk mencapai kesetaraan dalam penikmatan hak;
- Dihentikan manakala kesetaraan telah tercapai

Sumber Hukum Hak Asasi Manusia

Internasional:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun (DUHAM) 1984;
- b. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) Tahun 1965;
- c. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966;
- d. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR* Tahun 1966;
- e. *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979;
- f. *Convention On The Rights Of The Child* (CRC) Tahun 1989;
- g. *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) Tahun 2006;

Domestik:

- h. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- l. dll.

Analisis Sosial

Analisis sosial merupakan skema interaksi antar faktor dalam rangka memecahkan masalah, sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan struktural, kultural, dan historis. Sehingga memungkinkan menangkan dan memahami realitas yang dihadapi. Tujuan dari analisis sosial adalah untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan bagi korban, serta menghadapi masalah untuk menentukan strategi yang akan dicapai. Secara pragmatis, sangat ditentukan oleh tujuan perubahan yang akan dicapai oleh korban.

Analisis sosial diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah secara lebih mendalam, melihat akar masalah dan cabang dari permasalahan. Mendalami potensi yang ada seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam komunitas. Memahami serta memprediksi kemungkinan-kemungkinan tindakan yang akan terjadi sebagai upaya preventif.

Tahapan Analisis Sosial

Handout 5 Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Non-Derogable Rights

- Pasal 6 KIHSP: hak hidup
- Pasal 7 KIHSP: hak atas bebas dari penyiksaan
- Pasal 8 ayat (1) & (2) KIHSP: perbudakan dan perhambaan/*servitude*
- Pasal 11 KIHSP: bebas dari pemenjaraan semata karena tak mampu memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian
- Pasal 15 KIHSP: tiada kesalahan pidana tanpa kejahatan
- Pasal 16 KIHSP: hak diakui sebagai pribadi di depan hukum
- Pasal 18 KIHSP: hak atas pikiran, kesadaran/hati nurani dan agama

Derogable Rights

Pasal 4 KIHSP:

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial;
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini;
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Permissible Limitation

Bahwa standar penafsiran hukum atas kriteria pembatasan kemerdekaan berekspresi dan berpendapat berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip pembatasan sebagaimana disebut di atas, disebut sebagai pembatasan HAM yang diizinkan (*Permissible Limitations*) yang merujuk pada beberapa hal secara kumulatif, yaitu:

a. *Prescribed by law*

Hal ini dapat ditafsirkan dalam 4 hal, yaitu:

- Tidak ada pembatasan atas HAM, kecuali dengan menegaskannya dalam hukum nasional yang berlaku secara umum yang konsisten dengan dengan KIHSP dan diberlakukan dalam kurun waktu terbatas.
- Hukum yang diterbitkan pembatasan HAM-nya harus tidak dengan kesewenang-wenangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- Aturan hukum yang ditujukan untuk membatasi harus jelas dan dapat diakses semua pihak.
- Pengaturan yang layak harus pula disediakan atau diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ketika ada kewajiban aturan yang sifatnya *abusive* dan ilegal, atau konsekuensi atas pelaksanaan pembatasan hak tersebut.

b. *Public order*

Mengacu pada Prinsip Siracusa, yaitu:

- Ekspresi terkait ketertiban umum yang digunakan dalam ICCPR didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang memastikan berfungsinya kehidupan masyarakat atau

ketentuan dalam prinsip-prinsip dasar terkait keberadaan masyarakat yang harus dilindungi. Penghormatan HAM adalah bagian dari ketertiban umum.

- Ketertiban publik harus ditafsirkan dalam konteks tujuan khusus untuk HAM yang dibatasi berdasarkan hal tersebut.
- Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengelola ketertiban umum harus dapat diawasi kekuasaannya melalui parlemen, lembaga peradilan, dan badan khusus independen lainnya.

c. *Legitimated aim*

Penafsiran hal ini berkaitan dengan pembatasan yang harus memenuhi salah satu tujuan yang ditentukan yang tercantum dalam teks instrumen hukum hak asasi manusia (*legitimate aim*). Secara khusus, merujuk pada pasal 19 ayat (3) KIHSP.

d. *Necessary*

Langkah pembatasan harus diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (*necessary aim*). Hal ini bisa diuji dari pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah batasan yang diusulkan proporsional dengan tujuannya? Apakah itu batasan paling tidak diperlukan untuk memenuhi tujuan?
- Apakah ada kepentingan publik yang utama dalam menyediakan informasi?
- Apakah pembatasan "mungkin tidak membahayakan hak itu sendiri"?

Pasal 5 KIHESB:

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.;
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Rencana Aksi Rabat/Rabat Action Plan juga memberikan ambang batas dalam kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*).

Handout 6 Mengenal Pelanggaran Hak Atas kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Konsep Dasar Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

- a. Sejarah Perlindungan Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
- b. Forum Internum dan Forum Eksternum Dalam Teori Hak atas Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan

Perlindungan KBB dibagi dalam dua ranah, yakni ranah internal (forum internum) dan ranah eksternal (forum eksternum). Di ranah internal, KBB diterjemahkan sebagai hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, berpindah agama, atau bahkan tidak beragama. Sementara di ranah eksternal, KBB meliputi hak bersembahyang, mendirikan tempat sembahyang, melakukan kegiatan keagamaan, menyebarkan ajaran agama, mengajarkan dan mendirikan sekolah keagamaan, merayakan hari suci, menggunakan simbol agama, dan mendirikan lembaga amal. Di ranah eksternal, KBB disebut juga sebagai hak memanifestasikan agama atau keyakinan.

KBB di ranah internal tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). Ketentuan ini menegaskan bahwa hak memeluk suatu agama atau keyakinan tidak boleh dibatasi, dikurangi, atau dilarang, meskipun dalam keadaan darurat atau bahkan keadaan perang sekalipun. Segala bentuk pemaksaan (koersi), baik secara fisik, tindakan diskriminatif, maupun sanksi hukum yang bertujuan agar seseorang meninggalkan agama atau keyakinannya, merupakan tindakan yang dilarang.

Berbeda dengan KBB di ranah internal, KBB di ranah eksternal dapat dibatasi. Namun demikian, pembatasan tersebut harus dirumuskan dalam undang-undang (*prescribe by law*), diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral umum, atau hak-hak dan kemerdekaan mendasar orang lain. Syarat lainnya, pembatasan harus dilakukan secara proporsional dan non-diskriminatif.

Kerangka Hukum Nasional Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Pasal-Pasal yang umumnya dipakai untuk menjerat orang yang dianggap menodai dan menista agama diantaranya sebagai berikut:

UU 1/PNPS/1965

Rumusan Pasal	Dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu
Hukuman	<ul style="list-style-type: none">● Diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;● Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;● Apabila masih terus melanggar maka orang, penganut, anggota

	dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
--	--

KUHP

Rumusan Pasal	<p>Pasal 156a Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hukuman	<p>Pasal 156a Pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.</p>

UU ITE

Rumusan Pasal	<p>Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p> <p>Pasal 28 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).</p> <p>Pasal 45 (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).</p>
Hukuman	<p>Pasal 27 (3) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 28 (2) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 45 (2) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

UU Organisasi Kemasyarakatan

Rumusan Pasal	<p>Pasal 59 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. <p>Pasal 59 (3) Ormas dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Hukuman	<p>Sanksi Administratif (Pasal 61)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. <p>Sanksi Administratif (Pasal 61 ayat (1))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis; 2. Penghentian kegiatan; dan/atau 3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. <p>Sanksi Pidana: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Pasal 81 (1) Setiap Orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Dari beberapa Pasal-Pasal terkait, ditemukan fakta bahwa tidak ada definisi atau penjelasan makna unsur-unsur “Penodaan Agama” bahkan dalam KUHP. Tidak ada pula definisi yang jelas dan unsur-unsur detail dalam Pasal 4 UU I/PNPS/1965. Dalam praktik, ada yang mencampurkan dan memahami penodaan agama seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU I/PNPS/1965.

Padahal pasal tersebut sangat berbeda konteks dan juga berbeda penerapan dalam proses penghukumannya. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas dimana sebuah pasal harus jelas dan tidak boleh dilakukan analogi (*lex stricta, lex certa, lex scripta*). Definisi yang tidak jelas berakibat multitafsir, karet, dan kemungkinan sangat besar pembedaan yang sewenang-wenang. Dalam penjelasan disebutkan bahwa tindakan yang dimaksud dalam Pasal 156a ditujukan untuk memusuhi atau menghina.

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal Penodaan Agama menimbulkan diskursus yakni Pertama, UU Penodaan Agama di Indonesia secara inheren melanggar HAM dan rentan politisasi untuk kepentingan politik tertentu, sehingga menempatkan kelompok agama minoritas pada posisi rentan. UU penodaan agama merupakan antitesis terhadap hak asasi manusia, terutama karena kemerdekaan berekspresi dan berpendapat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum dan berdasarkan Pancasila, dan bukan hanya satu agama tertentu.

Kedua, dimensi konstitusionalitas ketentuan hukum dasar yang mengkriminalisasi penodaan agama telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan, yakni Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, 84/PUU-X/2012, 76/PUU-XVI/ 2018, dan 5/PUU-XVII/2019. Dalam empat putusannya, MK memutuskan menolak seluruh permohonan. Namun demikian, diskursus konstitusionalitas dalam putusan tetap karena Mahkamah Konstitusi menyatakan negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Kemudian, Mahkamah Konstitusi telah mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan/keyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga gagal mempertimbangkan ruang lingkup kemerdekaan berekspresi (berpendapat) sebagai bagian dari kemerdekaan beragama.

Membangun Kepekaan dan Empati Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Melalui Medium Populer

Untuk memastikan **non-diskriminasi dan kesetaraan gender** dalam mengimplementasikan deklarasi “Faith for Rights” ini. Kami secara khusus berkomitmen untuk meninjau kembali, masing-masing dalam bidang kompetensi kami masing-masing, pemahaman dan interpretasi agama yang tampaknya melanggengkan ketidaksetaraan gender dan stereotip berbahaya atau bahkan memaafkan kekerasan berbasis gender. Kami berjanji untuk memastikan keadilan dan nilai yang setara bagi setiap orang serta untuk menegaskan hak semua perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki untuk tidak mengalami segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk praktik-praktik berbahaya seperti mutilasi alat kelamin perempuan, anak dan/atau pemaksaan pernikahan dan kejahatan yang dilakukan atas nama apa yang disebut kehormatan.

- "Seorang pria harus menghormati istrinya lebih dari dia menghargai dirinya sendiri dan mencintainya seperti dia mencintai dirinya sendiri." (Talmud, Yebamot, 62,b);
- “Aku tidak akan pernah membiarkan pekerjaan siapa pun di antara kamu hilang, baik laki-laki maupun perempuan; karena kamu adalah satu sama lain.” (Qur’an 3, 195);
- “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (Qur’an 49:13);
- “Menurut gambar Allah, Dia menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan mereka.” (Kejadian 1, 27);
- "Yang terbaik di antara kamu adalah dia yang terbaik untuk istrinya" (Hadits)
- “Itu adalah wanita yang menjadi teman dan pasangan seumur hidup. Wanitalah yang membuat balapan terus berjalan. Bagaimana mungkin kita menganggap rendah dia yang terlahir sebagai yang terbesar. Dari seorang wanita seorang wanita dilahirkan: tidak ada yang bisa ada tanpa seorang wanita. (Guru Granth Sahib, hal.473);
- “Dunia umat manusia memiliki dua sayap laki-laki dan perempuan. Selama kedua sayap ini tidak setara kekuatannya, burung tidak akan terbang. Sampai wanita mencapai derajat yang sama dengan pria, sampai dia menikmati arena aktivitas yang sama, pencapaian luar biasa bagi kemanusiaan tidak akan terwujud” (‘Abdu’l-Baha);
- “Pendekatan komprehensif, holistik dan efektif untuk peningkatan kapasitas harus bertujuan untuk melibatkan para pemimpin yang berpengaruh, seperti pemimpin adat dan agama [...]” (Rekomendasi umum bersama No. 31 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan/komentar umum No.18 dari Komite Hak Anak tentang Praktik-Praktik yang Membahayakan, CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, paragraf 70).

Handout 7 Advokasi Pelanggaran Hak atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Advokasi pelanggaran Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan seringkali menemukan hambatan, diantara yang dapat ditemui dalam proses peradilan adalah:

1. Secara umum, peradilan kasus penodaan agama memiliki tendensi menghukum sejak awal. Dalam arti yang dilaporkan dengan pasal penodaan agama akan dilihat sebagai orang yang sesat atau menghina agama;
2. Ketidapahaman aparat penegak hukum soal penodaan agama mengakibatkan kasus-kasus ini bergantung pada keterangan ahli agama. Padahal keterangan seorang ahli agama pada umumnya akan berbeda dengan keterangan ahli agama lainnya;
3. Pada tahap penyidikan, didapatkan pola polisi menjaga keseimbangan antara (kelompok) pelapor dengan (kelompok) yang dilaporkan. Keseimbangan diwujudkan dengan adanya tersangka dari kelompok yang satu diikuti tersangka dari kelompok lainnya. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam kasus Cikeusik dan Ahok;
4. Dalam persidangan kerap terjadi intimidasi dan diskriminasi terhadap terdakwa, penasehat hukum, dan saksi. Dalam persidangan tragedi Monas/1 Juni, satu orang saksi bahkan dipukul oleh terdakwa di ruang sidang setelah saksi ini memberikan keterangan. Intimidasi dapat terjadi dari hakim, penuntut umum, dan terutama pengujung sidang. Sedangkan diskriminasi dilakukan oleh hakim maupun aparat pengadilan;¹⁵
5. Stigma dan fitnah kepada seseorang atau kelompok yang dilaporkan terjadi berlapis yang merupakan bagian dari pemelintiran kebencian (*hate spin*) yaitu mencoba membangun orang berpikir tentang sebuah situasi dalam cara yang menimbulkan solidaritas dan dukungan untuk kepentingan kelompok tertentu.¹⁶

Mengenai prinsip dalam melakukan advokasi, diharapkan para pengacara/advokat harus menerapkan:

1. Non kekerasan;
2. Transparan;
3. Akuntabel;
4. Partisipatif dan berpusat kepada masyarakat (*people centered*);
5. Memberdayakan;
6. Non diskriminasi;
7. *Gender balance*; dan
8. Sadar risiko dan ancaman keamanan.

Pilihan dalam advokasi yang bisa diambil oleh para pengacara/advokat, diantaranya:

1. Litigasi;
Mekanisme hukum yang tersedia seperti laporan pidana, gugatan perdata, mekanisme PHI, gugatan Pengadilan Agama, gugatan PTUN, *judicial review* Mahkamah Agung, dan *judicial review* Mahkamah Konstitusi.

Mengenal Litigasi Strategis, dalam hak asasi manusia, litigasi bersifat “strategis” jika litigasi dirancang secara sadar untuk memajukan klarifikasi, penghormatan, perlindungan dan

¹⁵ Asfinawati, Muhammad Isnur, Febi Yonesta, *Factsheet* Penodaan Agama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018, hlm. 5-6.

¹⁶ George, Cherian, *Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*, The MIT Press Cambridge, 2016 hlm. 11

pemenuhan hak. Gagasannya adalah untuk mengubah undang-undang, kebijakan dan praktik, dan untuk mendapatkan pemulihan atau keringanan setelah terjadi pelanggaran.

2. Non litigasi;

Menggunakan mekanisme di luar hukum formal yang tersedia seperti korespondensi, laporan/pengaduan ke lembaga negara independen atau yang berwenang, laporan menggunakan mekanisme khusus, arbitrase, musyawarah, petisi, unjuk rasa, konferensi pers dan kampanye publik.

3. Mekanisme internasional.

Dalam perkembangannya, mekanisme HAM di bawah PBB diklasifikasikan menjadi badan-badan *Treaty Based* dan badan-badan *Charter Based*. Selain itu ada pula mekanisme pemidanaan pelanggaran HAM yakni Pengadilan Pidana Internasional. Mekanisme Treaty Based dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM Internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatangani telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Dalam mekanisme Treaty Based terdapat komite atau badan tertentu untuk melihat sejauh mana Negara pihak telah menerapkan isi perjanjian seperti ICCPR, ICESCR5, CERD, CEDAW, CAT, CRC, dan MWC. Terdapat empat mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak asasi manusia (sebagai salah satu fungsi komite atau badan tertentu) yakni: (1) mekanisme pelaporan¹⁷; (2) mekanisme pengaduan individual¹⁸; (3) pengaduan antar negara; dan (4) mekanisme investigasi¹⁹. Sementara untuk mekanisme *Charter Based*, ia adalah mekanisme yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM namun berdasarkan piagam PBB. Landasannya adalah Pasal 55 dan 56 Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, “...mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia.” Mekanisme ini dilakukan melalui Komisi HAM PBB, Sub Komisi HAM²⁰, prosedur 1503²¹ dan mekanisme tematis²². Secara nasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi, dua diantaranya adalah pengesahan ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 dan pengesahan ICESCR dalam UU Nomor 11 Tahun 2005. Namun sebelum itu, HAM sudah diakui secara tegas dalam UUD 1945. Kemudian, HAM juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai produk hukum yang ada berkaitan dengan HAM memiliki konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan mempromosikan HAM.

Catatan lain:

Ketika mengalami pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, maka terdapat berbagai mekanisme yang bisa ditempuh yakni: melapor ke lembaga nasional/institusi hak asasi manusia (*national human rights institution*), seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas RI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti

¹⁷ Mekanisme untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban Negara sebagaimana tertera dalam perjanjian.

¹⁸ Mekanisme yang menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual. Salah satu syaratnya adalah sudah menempuh seluruh penanganan domestik (*exhausted domestic remedy*).

¹⁹ Dilakukan oleh Negara pihak terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajiban dalam perjanjian.

²⁰ Komisi HAM PBB dan Sub Komisinya dibentuk untuk menangani pengaduan pelanggaran HAM. Sub Komisi juga berfungsi sebagai think tank dari Komisi HAM PBB.

²¹ Prosedur penanganan masalah HAM secara tertutup.

²² Mekanisme ini dibentuk untuk menyelidiki masalah HAM berdasarkan isu HAM tertentu atau negara tertentu.

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), melakukan pendokumentasian, membuat laporan ke polisi jika mengalami kekerasan. Jika permasalahan terkait dengan penundaan yang tidak semestinya/undue delay, maka bisa menempuh upaya judicial review peraturan kepala kepolisian tentang manajemen penyidikan kepolisian republik indonesia ke Mahkamah Agung. Jika melakukan langkah litigasi, maka cara melakukan pembelaan di persidangan dengan menghadirkan ahli-ahli yang relevan. Sedangkan upaya non litigasi adalah membuat, melakukan konferensi pers, pos pengaduan korban, dan membuat kampanye publik.

